



UIN SUSKA RIAU

©

## KAFAAH PENDIDIKAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT MAHASISWI

MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SUSKA RIAU PERSPEKTIF

**MASLAHAH MURSALAH**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Milindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TESIS**



**UIN SUSKA RIAU**

**Amirotul Makiyah**

**22390225082**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**TAHUN 2025 M / 1446 H**



UN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Sertifikat Pengesahan

Nama Induk Mahasiswa  
Nomor Induk Akademik  
Nimelar Judul

Tim Pengaji:

: Amirotul makiyah  
: 22390225082  
: M.H. (Magister Hukum)  
: Kafaah pendidikan dalam pernikahan menurut  
mahasiswa magister UIN suska Riau perspektif Mashallah  
Mursalah

Dr. H. Zailani, M.Ag.  
Pengaji I/Ketua

Dr. Masrun, MA.  
Pengaji II/Sekretaris

Dr. Helmi Basri, Lc., MA.  
Pengaji III

Dr. Muhammad Darwis, M.H.  
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

02/07/2025

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Kafaah Pendidikan dalam Pernikahan Menurut Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU Perspektif Maslah Mursalah**" yang ditulis oleh saudari:

Nama : Amirotul Makiyah  
NIM : 22390225082  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah diajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 16 Juni 2025.

Penguji I

**Dr. Helmi Basri, Lc.M.A**  
NIP. 197407042006041003

Tgl  
2025

Penguji II

**Dr. Muhammad Darwis, S.H, S.H.I, M.H.**  
NIP. 197802272008011009

Tgl  
2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Zailani, M. Ag**  
NIP. 197204271998031002



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (**Kafaaah Pendidikan dalam Pernikahan Menurut Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU Perspektif Maslahah Mursalah**) yang ditulis oleh saudari:

Nama	:	Amirotul Makiyah
NIM	:	22390225082
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Tangerang, 15 November 1995
Program studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Helmi Basri, Lc,M. A.  
NIP. 197407042006041003

Tanggal, Mei 2025

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, S.H, S.H.I,M.H  
NIP: 197802272008011009

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002



UIN SUSKA RIAU

©

Basri, Lc,M. A

DIREKTUR PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

De Pengaruh

NETA DINAS

Sihil: Tesis Saudara

Abdul Hamid Asy'ari

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru.

Walaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis  
saudara :

Nama	: Amirotul Makiyah
NIM	: 22390225082
Tempat/ Tanggal Lahir	: Tangerang, 15 November 1995
Program studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul tesis	; <i>Kafaah Pendidikan dalam Pernikahan Menurut Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU Perspektif Maslahah Mursalah</i>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Walaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru , Juni 2025  
Pembimbing 1

Dr. Helmi Basri, Lc,M. A.  
NIP: 197407042006041003

- a. Pengaruh hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

Muhammad Darwis, S.H, S.H.I, M.H

DIPLOMA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

DINAS

Z Sihal: Tesis Saudara  
Abdul Hamid Asy'ari

salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis  
Andara :

Nama	: Amirotul Makiyah
NIM	: 22390225082
Tempat/ Tanggal Lahir	: Tangerang, 15 November 1995
Program studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul tesis	; <i>Kafaah Pendidikan dalam Pernikahan Menurut Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU Perspektif Maslahah Mursalah</i>

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Juni 2025  
Pembimbing II

Dr,Muhammad Darwis, S.H, S.H.I,M.H  
NIP: 197802272008011009





UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirahmanirrahim* memulainya dengan kalimat yang begitu sangat indah memulai sesuatu pekerjaan dengan kalimat pendek namun seperti mutiara kecil berkilau. ialah kalimat Bismillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam telah menurunkan Al-Quran sebagai Rahmat dan petunjuk Manusia. Karena dengan Al-Quranlah hidayah dan taufiknya mampu memberikan segala inspirasi kepada penulis sehingga bisa menulis sebuah Tesis yang berjudul “ **KAFAAH PENDIDIKAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT MAHASISWI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SUSKA RIAU PERSPEKTIF MASLAH MURSALAH** ”

Shalawat dan salam semoga tersampaikan kepada nabi Muhammad SAW. Nabi yang di pilih sebagai penerima wahyu Al- Quran, yang menyampaikan kepada seluruh manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam, penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, karenanya penulis mohon untuk dimaklumi atas segala kekurangan dan kesalahan. Serta dibutuhkan segala kritik dan saran konstruktif yang diajukan kepada penulis demi tercapainya pendekatan pada kesempurnaan.

Penulis menyadari bahwa dalam menulis karya ilmiah ini, tidak mungkin terrealisasi dan terwujud tanpa arahan, bimbingan,motifasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, perkenankan penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Terima kasih pada Orangtuaku serta kerabat seperti paman dan tante yang telah menemani perjuangan dengan doa dan kasih sayang KH.Gaosul Adzom,

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tesis, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Terima kasih pada Suami Buya KH.Fauzan Muhammad bin Abuya KH Ujang Umar, terimakasih juga kepada keluarga suami Fauziah Bunda Mimi Umi mila Ibu Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) saat ini adalah Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA,
3. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Prof. Dr.Helmiati, M.Ag
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Suska Riau Dr. H.Zailani, M.Ag.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Suska Riau Dr.Arisman, M. Sy.
6. Al-Ustad Dr. Helmi Basri, Lc M.A Selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing Tesis ini sehingga menjadi lebih baik.
7. Al-Ustad Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H Selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing Tesis ini sehingga menjadi lebih baik.
8. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu sebagai bekal menjadi insan yang bermanfaat selama penulis berada di perkuliahan.
9. Terimakasih kepada sahabat Seperjuangan Hj.Desba Nurshafitri dan H.Khoeriyah untuk semangat dan supportnya dalam penyelesaian tesis ini.
10. Terimakasih kepada Tante Santi dan Mang H. Basit.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi dalam penulisan tesis ini, Semoga Allah membalaunya dengan nafaha, Amin.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan ,motivasi, pengarahan, serta bantuan baik moril maupun materil, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah membala semua amal perbuatan dengan kasih sayangnya. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pembaca sekalian, Amin

Kampar Riau, 30 Juni 2025  
Amirotul Makiyah  
22390225082

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Identifikasi Masalah .....	9
D. Batasan Masalah.....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Manfaat Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: LANDASAN TEORI.....	15
A. Definisi <i>Kafaah</i> Pendidikan dalam fiqh klasik dan kontemporer .....	15
Pengertian umum <i>Kafaah</i> .....	12
Sumber Hukum <i>Kafaah</i> dari Al-Quran dan Sunnah.....	19
Konsep <i>Kafaah</i> dalam Fiqih Klasik.....	24
Konsep <i>Kafaah</i> dalam Fiqih Kontemporer.....	35
<i>Kafa'ah</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	48
B. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	54
Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	54
Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i> .....	59

- Hak Cipta Karya Ilmiah dan Pedoman Translaterasi  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa men- tumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
C.	
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	109
A. Metode Penelitian.....	109
1. Jenis Penelitian .....	109
2. Sifat Penelitian .....	110
B. Pendekatan Penelitian .....	110
C. Analisis data.....	111
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	112
E. Data Informan.....	112
F. Sumber Data.....	112
G. Teknik Pengumpulan Data .....	113
H. Metode Analisis Data .....	115
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	118
A. Temuan Umum.....	118
B. Profil Informan.....	128



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah mahasiswa.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Infroman.....	112
Tabel 1.3 Data info Uin Suska Riau.....	123
Tabel 1.4 Data jumlah Informan.....	128
Tabel 1.5 Data Informan.....	129
Tabel 1.6 Kafaah Menurut Ulama klasik dan kontemporer.....	141
Tabel 1.7 Pedoman wawancara.....	174

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534/b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ه	Th
ج	B	هـ	Zh
ت	T	س	'
ـ	Ts	ف	Gh
ـ	J	ق	F
ـ	H	ك	Q
ـ	Kh	ـ	K
ـ	D	ـ	L
ـ	Dz	ـ	M
ـ	R	ـ	N
ـ	Z	ـ	W
ـ	S	ـ	H
ـ	Sy	ـ	'
ـ	Sh	ـ	Y
ـ	Dh		

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlamma dengan “u” sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قَالٌ menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قَيْلٌ menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دُونٌ menjadi duna

husus untuk bacaan Ya“ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”,

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = ؤ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ئِ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

## C. Ta' marbutah (ة)

Ta“ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta“ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlah ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فَى رحمة menjadi fii rahmatilla



UIN SUSKA RIAU

©

#### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ا) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya“ Allah kana wa ma lam yasya“ lam yakun.

#### E. Daftar Singkatan

AS : Alaiahis Salam

SAW : Shalallahu „Alaihi Salam

SWT : Subhanahu Wa Ta“ala

RA : Radhiyallahu Anhu/

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

**Amirotul Makiyah (2025): *Kafaah Pendidikan dalam Pernikahan Menurut Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU Perspektif Maslahah Mursalah***

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Sebagian Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Suska Riau yang menunda menikah mereka mengatakan bahwasanya pentingnya menikah dengan pasangan yang sekufu dalam pendidikan dikarenakan faktor *Kafaah* Pendidikan dalam pernikahan yang telah bergeser di era modern, Pandangan *Kafaah* terdahulu berdasarkan *mal* (harta), *nasab* (keturunan), *jamal* (kecantikan), dan *din* (agama) namun di era modern telah bergeser meluas meliputi gelar magister hukum keluarga Islam menjadi suatu hal penting Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menganalisis literatur-literatur dari sumber atau kitab-kitab primer maupun sekunder, Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sekunder dan termasuk ke dalam jenis deskriptif kualitatif. Sumber primer didapat dari wawancara yang dilakukan serta dari kitab-kitab ilmu hadis. Sedangkan data sekunder didapat melalui jurnal-jurnal, skripsi, karya ilmiah, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep *Kafaah* Pendidikan dalam pernikahan bisa menjadi terobosan yang baru dalam memilih kriteria dalam memilih calon pasangan, calon istri boleh memilih atau menunda menikah jika belum ada pasangan yang pas dengan tingkatan *Kafaah* Pendidikannya dan jika takut akan menghadapi ketidakselarasan dan keharmonisan dalam rumah tangga. *Dar'ul mafasid nuqadimu ala jalbil masholih* menolak kerusakan di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan..

**Kata Kunci:** *Kafaah Pendidikan, Kafaah Pernikahan*

- Hak Cipta Dilindungi Hukum  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## ABSTRACT

### Amirotul Makiyah (2025): Educational *Kafaah* in Marriage According to Islamic Family Law Master Students UIN Suska Riau of *Maslah Mursalah* Perspective

This research is prompted by certain Master's students in Islamic Family Law who prefer marriage, citing the significance of marrying an equally educated partner due to the evolving concept of Educational *Kafaah* in contemporary society. The prior *Kafaah* perspective was founded on mal (wealth), nasab (lineage), jamal (aesthetics), and din (faith), but in contemporary times, it has evolved to emphasize the significance of master's degrees in Islamic family law. This research employs a qualitative methodology, specifically through the analysis of literature from primary and secondary sources, including books. This study utilizes two categories of data sources: primary and secondary sources. Secondary sources encompassed within the qualitative descriptive category. Primary sources were acquired through conducted interviews and the principal hadith texts. Secondary data was acquired from journals, theses, and scientific publications. The findings of this study suggest that the notion of *Kafaah* Education in marriage may represent a novel advancement in the criteria for selecting a prospective partner. Potential brides may opt to choose or defer marriage if a suitable partner does not meet the *Kafaah* Education standard, particularly if they fear experiencing discord and disharmony within the household. *Dar'ul mafasidi muqadimu ala jalbil masholih* prioritizes the prevention of harm over the acquisition of advantages.

**Keywords:** *Kafaah* Education, *Kafaah* Matrimony

- Hak Cipta  
Hilang Undang  
Hak Cipta  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

### أميرة المكية، (٢٠٢٥)؛ كفاءة التعليم في النكاح عند رأي الطالبة للمرحلة الماجستيرية بجامعة Sultan Syarif Kasim Riau

### السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية بريماو

خلفية هذا البحث أن بعض طالبات قسم قانون الأسرة الإسلامية في كلية الماجستير اللائي أحرزن النكاح، قلن أن الكفاءة مهمة حين النكاح بالزواج المكافئ في عصر التعلم لأن أمر هذه الكفاءة قد انحرفت في هذا العصر الحاضر. إن مفهوم الكفاءة الحقيقية تحتوى على المالية والنسب والجمالية، والدين لكن قد انحرف هذا المفهوم حيث أن توسيع معنى الكفاءة إلى منصب الماجستير في قسم قانون الأسرة الإسلامي. منهجة البحث منهجية نوعية تأسيسية، وأى القيام بتحليل المؤلفات من المراجع والكتب الرئيسية والتابعية. ومصدر بيانات البحث يتكون من المصدر الرئيسي والتابع. وأما نوع البحث فهو الوصفي النوعي. وأخذ مصدر بيانات البحث التابعى من المقابلة وأخذ من كتب الحديث. ومصدر بيانات البحث التابعى أخذ من المقالات والرسائل الأكاديميكية والكتابات العلمية. فنتيجة البحث دلت على أن مفهوم كفاءة التعليم في النكاح توصية جديدة في اختيار المعايير حين تعيين مرشح الزواج، فيبيان للمرشحة أن تؤخر النكاح قبل أن يكون لها زواج مناسب بكفاءة تعليمها وأن تهدف على مواجهة عدم المطابقة والتلائم في الأسرة. فقاعدة الأصول الفقهية قالت إن درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح.

**الكلمات الرئيسية:** الكفاءة في التعليم، الكفاءة في النكاح

**UIN SUSKA RIAU**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

A. **Latar Belakang Masalah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjadi antara sepasang suami dan istri yang memadu bahtera rumah tangga bersama, tinggal bersama dalam satu atap, adapun kata nikah menurut bahasa berarti persetubuhan dan akad nikah berarti ikatan perkawinan. Dengan pernikahan dua pasangan baru yaitu suami dan isteri akan melakukan sebuah interaksi secara fisik atau biologis, dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan<sup>1</sup> Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam pasal 1, yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tersebut dipertegas kembali oleh KHI<sup>2</sup> pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>.

Al-Qur'an menyatakan bahwa pernikahan antara suami dan wanita adalah hubungan yang paling baik dan paling mulia, Salah satu cara untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri dan

<sup>1</sup> Ali, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2021), Cet.XVI,.hlm. 283.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023), hlm.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003),hlm. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkan hawa nafsunya adalah melalui pernikahan. Menurut UU Perkawinan, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia, salah satu sebab pernikahan yang bahagia adalah dengan memilih calon pasangan yang tepat dan sekufu, karena pernikahan yang bahagia, langgeng, dan di ridhoi Allah adalah tujuan *syariah* “Tujuan syari’ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya. Menikah pun dianjurkan harus dengan yang sekufu atau *Kafaah*.

الْكَفَاعَةُ وَيُقْصَدُ بِالْكَفَاعَةِ مُسَاوَاهُ حَلٌ الرَّاجِلِ لِحَلِ الْمَرْأَةِ

Artinya: *Kafaah* yang dimaksud dengan *Kafaah* ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.<sup>4</sup>

*Kufu’* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding *Kafaah* dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan dengan setara, Maksud *kufu’* dalam pernikahan yakni laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak, agama serta kekayaan. Juga menjadi salah satu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah itu dengan konsep atau sekufu’. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga

---

<sup>4</sup> Mustafâ al-Khin dan Mustafâ al-Bughâ, *Al-Fiqh al-Manhajî ‘alâ Madzhab al-Imâm al-Syâfiî*, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000) hlm.42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan yang *Kafaah* dapat memberikan seimbang antara laki-laki dan perempuan. *Kafaah* dalam perkawinan juga bisa diartikan atau kesimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga salah satu pihak tidak merasa keberatan dengan adanya pernikahan tersebut. Esensi *Kafaah* dalam pernikahan dan perkawinan menyebabkan perdebatan panjang di kalangan ulama

عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْكُحُوا الْأَكْفَاءَ.

*Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : menikahlah kalian dengan yang sekufu.<sup>5</sup>*

Hadis di atas mengandung unsur atau perintah untuk memilih dengan selektif di dalam menikah dan menganjurkan untuk sekufu', hadis ini khitatnya ditujukan kepada para wali agar menikahkan anak perempuan yang ada dibawah perwaliannya pada laki-laki yang sekufu'. Para ulama memandang penting adanya *Kafaah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, laki-laki berbeda dengan wanita, tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya

Syariat Islam tidak melarang seseorang menikah dengan catatan selera orang yang dinikahinya tersebut masih termasuk dalam kategori yang dianjurkan oleh agama. Misal dalam menikahi seorang perempuan, ada empat kategori yang dianjurkan oleh syariat Islam sebagaimana yang diterangkan hadis riwayat Abu

---

<sup>5</sup> Abî Abdillâh Muhammad bin Yazîd, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Riyâd: Dâr al-Hadârah, 2015), hlm. 216



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik JINsuska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hurairah yaitu *mal* (harta), *nasab* (keturunan), *jamal* (kecantikan), dan *din* (agama) Meskipun hadis tersebut menyebutkan empat kategori untuk menikahi seorang perempuan, namun kategori *din* (agama) adalah yang paling utama. Artinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku, budaya, dan status sosial tetap dibolehkan oleh syariat Islam dengan catatan masih memiliki keyakinan yang sama.

jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga, Sebenarnya *Kafaah* tidak termasuk syarat sah pernikahan, tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Jika suami tidak setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya. Hanya saja di saat waktu tertentu *Kafaah* juga bisa terbilang syarat sah pernikahan, bisa diambil pemahaman dalam keadaan normal *Kafaah* bukan termasuk tergolong syarat sah pernikahan tetapi hanya menyempurnakan<sup>6</sup>

*Kafaah* artinya sebanding dan sepadan dalam segi tingkat derajat sosial, *Kafaah* pendidikan gelar Magister hukum keluarga Islam sebagai objek baru dalam pandangan baru yang bertransformasi dari sudut pandang masyarakat yang mengacu pada pernikahan, yaitu adanya kesamaan antara calon suami dan calon istri.

---

<sup>6</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Vol. 3, hlm. 575

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-macam *Kafaah* menurut pendapat ulama terdahulu meliputi harta, pekerjaan, merdeka, kecantikan, nasab, dan agama,<sup>7</sup> seiring berjalannya waktu *Kafaah* mengalami Transformasi yakni bergeser dan meluas ke arah yang lebih luas meliputi *Kafaah* pendidikan Magister hukum keluarga Islam yang kiat menjadi tolak ukur pantasnya terjadi pernikahan antara pasangan yang memiliki gelar pendidikan Magister hukum keluarga Islam yang sama.

Fakta lapangan banyak terjadi diantara kalangan mahasiswi-mahasiswi yang menunda menikah karena tidak ingin menikah yang tidak sekufu dalam hal pendidikan magister hukum keluarga Islam, tentang *Kafaah* pendidikan yang telah bergeser di era modern, berikut jumlah data Mahasiswi program studi Magister Hukum Keluarga Islam .

**Tabel 1.1**

No	Pendidikan	Tahun Angkatan	Jumlah	Menunda menikah	Sudah menikah
1	Magister hukum keluarga Islam	2025	17	17	
2	Magister hukum keluarga Islam	2024	2	2	
3	Magister hukum keluarga Islam	2023	23	19	4
Total Jumlah Mahasiswi			42		

Berdasarkan data, Mahasiswi program studi Magister Hukum Keluarga Islam aktif Angkatan 2025 berjumlah 17, Angkatan 2024 berjumlah 2

<sup>7</sup>Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),hlm. 96.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa Angkatan 2023 berjumlah 23 mahasiswa, dari Prodi Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU.<sup>8</sup>

Problematika dari sekitar 42 dari seluruh Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam 38 yang belum menikah 10 dari Mahasiswa Magister hukum keluarga Islam yang menunda menikah dari Hukum Keluarga Islam mereka mengatakan bahwasanya pentingnya menikah dengan pasangan yang sekufu dalam pendidikan dikarenakan faktor *Kafaah* Pendidikan dalam pernikahan yang telah bergeser di era modern,

maka dari itu saya ingin meneliti *Kafaah* pendidikan dalam pernikahan di kalangan mahasiswa dikarenakan tidak sekufu dalam tingkat pendidikan gelar magister Banyak pula kasus Terdapatnya pandangan negatif masyarakat yang disematkan pada pasangan tidak sekufu' karena gelar pendidikan yang tidak *Kafaah*,<sup>9</sup>

Pandangan *Kafaah* terdahulu berdasarkan *mal* (harta), *nasab* (keturunan), *jamal* (kecantikan), dan *din* (agama) namun di era modern telah bergeser meluas meliputi gelar magister hukum keluarga Islam menjadi suatu hal penting,<sup>10</sup> serta pandangan negative juga ditujukan kepada pasangan suami istri yang tidak sekufu dalam pendidikan gelar sarjana dan magister

<sup>8</sup> Data ini diperoleh dari Sumber Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 3 Januari 2025

<sup>9</sup> Wawancara dengan FY mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024

<sup>10</sup> Wawancara dengan PZH mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Staff Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum keluarga Islam dan dianggap terlalu dominan dan maskulin sehingga banyak menimbulkan perselisihan bagi rumah tangga kedepannya.<sup>11</sup>

Terdapatnya banyak pandangan negatif masyarakat yang disematkan pada pasangan tidak sekufu', serta pandangan negatif juga ditujukan kepada pasangan suami istri yang tidak sekufu dalam pendidikan gelar sarjana dan magister hukum keluarga Islam *Kafaah* pendidikan gelar magister hukum keluarga Islam salah satu hal alternative yang ditawarkan agar pernikahan berjalan harmonis.

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesepadan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu, misalnya istri adalah orang kaya dan suami orang melerat, jika suatu saat terjadi konflik pihak suami yang miskin akan mudah dihina oleh pihakistrinya, demikian sebaliknya. Oleh karena itu prinsip *sekufu'* dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh. Adapun yang dimaksud adalah sama, sepadan dan setara secara

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan HRD mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024



©

Kafaah adalah kesesuaian atau kesepadan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Penelitian ini penulis beri judul **KAFAAH PENDIDIKAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT MAHASISWI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SUSKA RIAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

### B. Penegasan Istilah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka akan disebutkan penegasan istilah yang nanti saya nya akan dijelaskan lebih lanjut yaitu:

1. **Kafaah Pendidikan** Kafaah juga berasal dari *Kafaahu-mukafa'atan-kifaan* yang secara etimologi bermakna *masalahu* yang berarti serupa atau mirip.<sup>12</sup> *Kecocokan dalam kekuatan dan kehormatan, termasuk kecocokan dalam perkawinan, bahwa laki-laki harus setara dengan wanita dalam garis keturunan, agama, dan hal-hal lainnya, dan dalam pekerjaan.*<sup>13</sup> Kafaah pendidikan bermakna yang berarti serupa atau mirip dalam hal tingkatan pendidikan.

**Maslahah Mursalah** Pengertian *Maslahah* مصلحة adalah *mashdar* kata *shalaha* صلاح dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>14</sup> Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, mursalah berasal dari

<sup>12</sup> Muhammad bin Ya'qub Al-Fayruz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, (Beirut: Muassasah At-Risalah, 2005), hlm. 50.

<sup>13</sup> Anis, Ibrahim dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Mesir : Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah. 72.

<sup>14</sup> Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), hlm. 528.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَرْسِلْ يُرْسِلْ إِرْسَلًا مُرْسَلٌ untuk digunakan atau dipergunakan, *Maslahah Mursalah* sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.

**C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan disebutkan indentifikasi masalah yang nanti saya nyatakan akan dijelaskan lebih lanjut yaitu:

1. Berdasarkan data lapangan Terdapat banyak mahasiswa dikelangan magister hukum keluarga Islam yang sulit mendapatkan mencari pasangan yang seukufu dalam pendidikan.
2. Berdasarkan data lapangan Terdapat banyak mahasiswa dikelangan magister hukum keluarga Islam yang menunda menikah yang tidak sekufu dalam pendidikan.
3. Terdapatnya pandangan negatif masyarakat yang disematkan pada pasangan tidak sekufu', serta pandangan negatif juga ditujukan kepada pasangan yang tidak sekufu dalam pendidikan.
4. Mahasiswa bergelar Magister hukum keluarga Islam dianggap terlalu dominan dan maskulin sehingga banyak menimbulkan banyak perselisihan bagi rumah tangga kedepannya.
5. *Kafaah* pendidikan salah satu hal *alternative* yang ditawarkan agar pernikahan berjalan harmonis.
6. *Kafaah* Pendidikan dalam Pernikahan lebih meluas di era modern.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih fokus, sempurna dan mendalam, Penulis memandang permasalahan yang di angkat dibatasi, penulis membatasi penulisan dalam penelitian ini dalam beberapa hal memfokuskan permasalahan pada *Kafaah Pendidikan dalam Pernikahan* menurut Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU Perspektif *Maslahah Mursalah*

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep *Kafaah Pendidikan dalam Pernikahan* menurut Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Kafaah Pendidikan dalam Pernikahan* menurut Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU?
3. Bagaimana Tinjauan *Kafaah Pendidikan dalam Pernikahan* menurut Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU perspektif *Maslahah Mursalah* ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### F. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### G. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pentingnya Konsep *Kafaah* Pendidikan dalam Pernikahan mengetahui tentang menurut Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Kafaah* pendidikan menurut mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU
3. Untuk mengetahui *Kafaah* Pendidikan dalam Pernikahan menurut mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN SUSKA RIAU perspektif *Maslahah Mursalah*.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang *Kafaah* Pendidikan dalam Pernikahan menurut Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Magister hukum keluarga Islam perspektif *Maslahah Mursalah*
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada setiap individu baik kepada para pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat terkait *Kafaah* Pendidikan dalam Pernikahan menurut Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Magister hukum keluarga Islam perspektif *Maslahah Mursalah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister didalam bidang Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber dan referensi bagi seluruh kalangan akademisi maupun non-akademisi baik dari kalangan Pelajar, Mahasiswa, Pengajar, Politisi dan masyarakat didalam praktek kehidupan baik didalam permasalahan Keluarga, Masyarakat, Ekonomi, Politik dan Negara, untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Memuat latar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang masalah, berisikan alasan penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya identifikasi masalah, memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna kata kunci dalam penelitian ini. Kemudian batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang akan diteliti. Tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

**BAB II:** Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori A. Definisi *Kafaah* Pendidikan dalam fiqh klasik dan kontemporer, Pengertian umum *Kafaah*, Sumber Hukum *Kafaah* dari Al-Quran dan Sunnah, Konsep *Kafaah* dalam Fiqih Klasik, Konsep *Kafaah* dalam Fiqih Kontemporer, *Kafaah* Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Maslahah Mursalah*, Pengertian *Maslahah Mursalah*, Macam-macam *Maslahah Mursalah*, landasan hukum *Maslahah Mursalah*, Syarat *Maslahah Mursalah*, Kedudukan, *Maslahah Mursalah*, Relevansinya *Maslahah Mursalah*, Implementasi konsep *Maslahah Mursalah*, Pembagian *Maslahah Mursalah*, Gambaran umum *Kafaah* berdasarkan tingkat Pendidikan, Pengertian dan Dasar *Kafaah* berdasarkan tingkat Pendidikan, Pengertian *Kafaah* berdasarkan tingkat Pendidikan, Urgensitas *Kafaah* dalam Pendidikan, Macam-macam *Kafaah* berdasarkan tingkat Pendidikan, Peran *Kafaah* Pendidikan pada keluarga muslim Modern, dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: Berisikan Metode Penelitian, Jenis Penelitian ,Sifat Penelitian , Pendekatan Penelitian , Analisis data yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, Lokasi dan Subjek Penelitian , Sumber Data sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisis tentang konsep *Kafaah* Pendidikan dalam pernikahan menurut Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU, Pelaksanaan *Kafaah* Pendidikan dalam pernikahan menurut Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU, Tinjauan *Kafaah* Pendidikan dalam pernikahan menurut Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU perspektif *Maslahah Mursalah*.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan di akhiri dengan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Pengertian *Kafaah* Pendidikan dalam Fiqih Klasik dan Kontemporer

##### 1. Pengertian Umum *Kafaah*

Secara etimologi *Kafaah* berasal dari kata *kuf'u* الكُفُءُ الْكَفِيُّ yang berarti kecukupan dari segi status dan nilai. Juga dapat disebutkan fulan *Kafaah* dengan si fulan dalam pernikahan, hal tersebut menunjukkan *Kafaah* bermakna *al-musawah wa al-muqabalah fi al-fi'l* (sama dan setara dalam perbuatan).<sup>15</sup> *Kafaah* juga berasal dari *Kafaahu-mukafa'atan-kifaan* yang secara etimologi bermakna *masalahu* yang berarti serupa atau mirip.<sup>16</sup> *Kafaah* secara etimologi dalam kamus mu'jam muasith

الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقُوَّةِ وَالشَّرْفِ وَمِنْهُ الْكَفَاءَةُ فِي الزَّوْاجِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُسَاوِيًّا لِلْمَرْأَةِ فِي حُسْبَهَا وَدِينِهَا

وَغَيْرُ ذَلِكَ وَالْعَلَمُ الْقُدُّرَةُ عَلَيْهِ وَحْسَنُ تَصْرِيفِهِ

*Kecocokan dalam kekuatan dan kehormatan, termasuk kecocokan dalam perkawinan, bahwa laki-laki harus setara dengan wanita dalam garis keturunan, agama, dan hal-hal lainnya, dan dalam pekerjaan, kemampuan untuk melakukannya dan kemampuan untuk mengelolanya dengan baik.*<sup>17</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>15</sup> Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009), hlm. 718.

<sup>16</sup> Muhammad bin Ya'qub Al-Fayruz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, (Beirut: Muassasah Af-Risalah, 2005), hlm. 50.

<sup>17</sup> Anis, Ibrahim dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Mesir : Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah. 572.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الكَفَاعَةُ وَيُقْصَدُ بِالكَفَاعَةِ مُسَاوَةُ حَالِ الرَّاجِلِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ

*Artinya: Kafaah yang dimaksud dengan Kafaah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.<sup>18</sup>*

Pendapat serupa juga ditemukan dalam kamus Mu'jam Lughawi yang menyebutkan bahwa *Kafaah* secara etimologi bermakna *musawiyyan wa naziran* yang berarti sama dan sebanding.<sup>19</sup> Defenisi *Kafaah* secara etimologis tersebut, sejalan dengan makna term *Kafaah* yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Menurut Muh}ammad Fuad 'Abdul Baqi term *Kafaah* yang bermakna kesetaraan atau kesamaan hanya ditemukan 1 kali dalam alQur'an, yakni pada QS Al-Ikhlas} [112]: 4 berikut<sup>20</sup>

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

“Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia” QS Al-Ikhlas} [112]: 4

Sementara secara terminologis

مِنْ عَيْوَبِ النَّكَاحِ

الكَفَاعَةُ هِيَ أَمْرٌ يُوجَبُ عَدْمُهُ عَارًا، وَضَابِطُهَا مُسَاوَةُ الرِّزْقِ وَلِلرِّزْقِجَةِ فِي كَمَالٍ أَوْ خَسْرَةٍ مَا عَدَ السَّلَامَ

<sup>18</sup> Mustafā al-Khin dan Mustafā al-Bughā, *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madzhab al-Imām al-Syāfi'i*, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000) hlm.42

<sup>19</sup> Ahmad bin Yusuf bin 'Abd Ad-Daim, 'Umdah Al-Huffaz fi Tafsir Asyraf Al-Alfaz Mu'jam Lughawiy li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim, Vol. 03, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 403.

<sup>20</sup> Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 1364H), hlm. 605.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kafaah secara istilah perkara yang jika ditiadakan maka menjadi aib, dan batasannya adalah samanya derajat suami dan istri dalam kesempurnaan dan keserasian selain keselamatan daripada aib-aib nikah*<sup>21</sup>

*Kafaah* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding atau sama dengan calon istrinya, dalam hal kedudukan, tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal *Kafaah* adalah keseimbangan, harmonisan dan keserasian terutama dalam agama yaitu tentang akhlak dan budi pekertinya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera.<sup>22</sup> Sedangkan dalam KHI, masalah

*Kafaah* terdapat dalam pasal 61 yang berbunyi “Tidak sekufu” tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau ikhtilafu al din”.<sup>23</sup> Menurut Tihami dan Sohari Sabrani menyebutkan bahwa *Kafaah* atau *kufu’* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta

UIN SUSKA RIAU

<sup>21</sup> Abû Bakar Utsmân, *I'ânah al-Tâlibîn 'alâ Hâsyiah Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), juz 3, hlm. 377

<sup>22</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 19.

<sup>23</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan. Jadi, hal yang paling ditekankan dalam *Kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian.<sup>24</sup>

*Kafaah* dalam perkawinan ialah seimbang atau serasi antara calon istri atau suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istri, sama dalam hal kedudukan, sebanding tingkat sosial derajat dalam akhlak. Masalah kufu' ini perlu dihiraukan terutama supaya calon suami jangan lebih rendah dari calonistrinya. Hal ini berarti bila suami lebih kaya dari pada istri itu lebih baik, sebab suami itulah yang memimpin rumah tangga mereka. Yang tidak disukai ialah jika suami lebih miskin dari istri hingga nafkah yang diberikan suaminya tidak mencukupi nya. Fiqih Islam menyimpulkan bahwa sang suami hendaklah sanggup memberikan makan dan minum pada istri seperti istrinya selama mendapatkannya dari orang tuanya.<sup>25</sup>

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa istilah *Kafaah* mengacu pada subjek dan objek perkawinan, yaitu adanya persamaan atau kesetaraan antara calon suami dan istri berdasarkan beberapa kriteria yang diatur dalam hukum Islam dengan harapan menghindari masalah dalam rumah tangga, menurunkan angka perceraian karena ketidakcocokan setelah menikah, dan memastikan keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah, mawadah, warahmah)

<sup>24</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hlm. 97.



## 2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kafaah* sebagai salah satu produk hukum Islam, tentu memiliki landasan pokok yang berasal dari sumber agama Islam itu sendiri yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Pada awal bagian ini akan dijelaskan dalil-dalil atau sumber hukum *Kafaah* dari Al-Qur'an dan kemudian akan dijelaskan pula dalil-dalil *Kafaah* yang bersumber dari sunnah atau hadis nabi Muhammad SAW. Untuk sumber hukum *Kafaah* dalam al-Qur'an, jika mengikuti defenisi *Kafaah* secara etimologis sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dalil *Kafaah* dalam al-Qur'an hanya terdapat pada QS Al-Ikhlas [112]: 4.

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

“Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia” QS Al-Ikhlas { [112]: 4 }

Namun secara konseptual, para ulama mengacu pada beberapa ayat al-Qur'an lainnya yang diklaim sebagai sumber hukum *Kafaah*, beberapa ayat tersebut yaitu: pertama, terdapat pada QS Al-Baqarah [2]: 221 sebagai berikut

وَلَا تَتَكَبَّرُوا إِنَّ الْمُشْرِكِينَ هُمُ الْكَاذِبُونَ  
هُنَّا يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّا إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَبْيَنُ أَيْتَهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum*



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke mereka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. QS Al-Baqarah [2]: 221*

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan karena kasus Abu Mirtsad Al-Ghanawi atau yang dikenal dengan Kanaz bin Husain Al-Ghanawi. Pada saat itu Al-Ghanawi diutus oleh Rasulullah untuk berangkat ke Mekkah dalam rangka membebaskan sahabatnya.<sup>26</sup> Sementara di Mekkah, Al-Ghanawi memiliki seorang istri sejak masa jahiliyyah yang bernama Anaq. Anaq meminta Al-Ghanawi untuk menikahinya, akan tetapi Al-Ghanawi ingin meminta izin kepada Rasulullah terlebih dahulu.

Setelah Al-Ghanawi mendatangi Rasulullah, Rasulullah kemudian malarangnya untuk menikahi Anaq, dengan alasan dia adalah seorang laki-laki muslim dan Anaq adalah seorang perempuan musyrik. Dengan demikian meskipun di dalam tersebut menyebutkan *Kafaah* secara eksplisit, namun melihat dari isi kandungan ayat dan latar historis turunnya, maka ayat di atas merupakan dalil terkait *Kafaah* atau sekufu dalam hal agama.

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>26</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 144

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat lain dalam al-Qur'an yang secara konseptual menjelaskan tentang pentingnya *Kafaah* dalam perkawinan termaktub dalam QS An-Nur [24]: 26 yang berbunyi sebagai berikut:

الْخَيِثُتُ لِلْخَيِثِينَ وَالْخَيِثُونَ لِلْخَيِثِتِ وَالطَّيِثُتُ لِلْطَّيِثِينَ وَالطَّيِثُونَ لِلْطَّيِثِتِ أُولَئِكَ مُبَرَّغُونَ مِمَّا يَقُولُونَ  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)*

QS An-Nur [24]: 26

Sebagian mufassir seperti Ibnu Kasir mengutip riwayat dari Mujahid, 'AtaSa'id bin Jubayr, Asy-Sya'bi, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri dan perawi lainnya, yang menyebutkan bahwa ayat ini turun karena 'Aisyah dituduh berzina oleh Ahl An-Nifaq, sehingga Allah turunkan ayat ini yang mengindikasikan bahwa 'Aisyah termasuk dalam kalangan at-tayyibat.<sup>27</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang baik, tentu akan mendapatkan pasangan yang baik pula dan begitu pula sebaliknya. Narasi *Kafaah* sangat jelas dalam ayat ini, yakni pada kalimat perempuan buruk untuk lelaki yang buruk serta perempuan yang baik untuk

<sup>27</sup> Abi Al-Fida' Isma'il bin Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Jilid 10, (Giza: Muassasah Qurtubah, 2000), hlm. 202



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ielaki yang baik pula, baik dalam ayat ini dapat diasumsikan baik dalam segala hal termasuk dalam aspek agama.

Sementara itu, sumber hukum *Kafaah* dalam hadis banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Di antaranya dalam kitab Sahih Bukhari dalam Kitab Nikah ditemukan 2 bab yang membahas tentang *Kafaah* yaitu *bab al-akfa' fi al-din* yang menyebutkan sekitar 4 hadis terkait *Kafaah* dalam aspek agama, dan *bab akfa' fi al-mal* yang menyebutkan 1 hadis saja. Salah satu bentuk hadis kaf'ah dalam Sahih

Bukhari tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَحَ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا ، وَلَحَسِبَهَا ، وَجَمَالَهَا ، وَلَدِينَهَا ، فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاهُ

“telah menceritakan kepada kami Musaddad: telah bercerita kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abi Sa’id dari ayahnya, dari Abi Hurairah r.a, dari nabi SAW bersabda: dinikahi perempuan karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama agar engkau bahagia.”<sup>28</sup>

Dalam kitab Sunan Abi Daud hanya ditemukan satu hadis yang membahas *Kafaah* yakni terdapat dalam kitab an-nikah di dalam pembahasan *bab fi al-akfa'*,

<sup>28</sup> Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja'fi Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (Riyadh: Dar Al-Hadarah, 1436), hlm. 844-845



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو هند ، حجم النبي صلى الله عليه وسلم في البافوخ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بني بياضة انكحوا أبو هند وأنكحوا أبوه وقال : وإن كان في شيء مما تذارون به خير فالحجامة

dari Abu Hurairah, bahwa Abu Hindun telah membekam Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada bagian ubun-ubun, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun, dan nikahkanlah anak-anak wanitanya.' Dan beliau bersabda: 'Seandainya ada sesuatu yang lebih baik yang kalian gunakan untuk berobat, maka sesuatu tersebut adalah berbekam'<sup>29</sup>

Selain itu dalam kitab Sunan Ibnu Majah ditemukan dua hadis yang membahas *Kafaah* dalam kitab an-nikah pada pembahasan *bab al-akfa'*, salah satu hadisnya menyebutkan tentang *Kafaah* dalam aspek agama dan akhlak, sebagaimana hadisnya berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَطَبْتِ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِيَةً وَخُلْفَةً فَرُوْجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكْنُ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا

dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhai atau sukai akhlak dan agamanya, maka nikahilah ia karena jika tidak akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar,<sup>30</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>29</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as Abu Daud As-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Riyadh: Dar Al-Hadarah, 1436H), hlm. 6

<sup>30</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: Dar Al-Hadarah, 1436H), hlm. 297-298



### © Hak cipta milik JIN SUSKA RIAU

#### **Konsep *Kafaah* dalam Fiqih Klasik**

Adanya *Kafaah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan, dengan adanya *Kafaah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon sanggup mendapatkan keserasian serta keharmonisan dalam rumah tangga berdasarkan konsep *Kafaah*, calon pengantin berhak menentukan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, pekerjaan dan hal lainnya. Dengan adanya berbagai macam pertimbangan terhadap masalah tersebut, agar dalam kehidupan berumah tangga tidak ada berbagai ketimpangan dan ketidakcocokan. Secara sikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai berkeinginan membantu dalam proses sosialisasi. Selain itu secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam bermasyarakat menuju kebahagian keluarga. Perjodohan memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan jodoh sendiri merupakan salah satu suksesnya perkawinan<sup>31</sup>

Pembahasan pada bagian ini akan menjelaskan konsep *Kafaah* dalam literatur atau referensi yang termuat dalam fiqh klasik. Sebelum menjelaskan mengenai *Kafaah* terlebih dahulu akan dijelaskan dahulu secara sekilas mengenai fiqh klasik. Singkatnya yang dikatakan fiqh klasik adalah fiqh yang berkembang sejak zaman Rasulullah hingga sampai pada masa pembentukan mazhab-mazhab fiqh, dan sebelum era kontemporer

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat”, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 97

- 3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periode klasik ini terdapat empat mazhab fiqh yang terkenal bahkan dijadikan rujukan persoalan fiqh oleh umat Muslim hingga hari ini. Keempat mazhab fiqh yang lahir pada periode klasik ini adalah Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi, Malik bin Anas sebagai pendirimazhab Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I sebagai pendiri mazhab Syafi'I, dan Ahmad bin Hanbal sebagai pendiri mazhab Hanbali.<sup>32</sup> Meski sebenarnya masih banyak ulama-ulama fiqh klasik, namun pembahasan konsep *Kafaah* pada bagian ini akan difokuskan pada konsep *Kafaah* dalam perspektif keempat mazhab yang mu'tabar tersebut.

#### a) Konsep *Kafaah* dalam Mazhab Abu Hanifah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah *Kafaah* adalah kesamaan laki-laki terhadap perempuan dalam beberapa perkara khusus, yaitu ada enam hal: keturunan, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, agama, dan harta.

Namun dalam mazhab Hanafiyah maksud enam hal *Kafaah* tersebut telah dirincikan sebagai berikut.

##### Keturunan

makna *Kafaah* dalam aspek dalam hal keturunan, antara orang yang non-Arab ('ajami) mereka tidak *Kafaah* jika menikah dengan orang Arab dari suku Qurasy, bahkan orang Arab yang non-Qurasy Jahil. *Kafaah* keturunan untuk orang non-Arab menurut kalangan Hanafiyah terikat dengan aspek keislaman dan status kemedekaannya. Sebagai contoh, jika seorang lelaki itu

<sup>32</sup> Muhammad Al-Khudari Beik, *Usul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1967), hlm. 194-200

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim dan ayahnya adalah kafir, maka ia tidak *Kafaah* dengan perempuan muslimah dan ayahnya juga muslim. Hal yang sama dapat terjadi jika seorang perempuan yang memiliki ayah dan kakek sebagai seorang yang muslim merdeka, tidak *Kafaah* dengan laki-laki yang ayahnya seorang muslim merdeka sementara kakeknya muslim tetapi tidak merdeka. Karena dalam mazhab Hanafiyyah kesempurnaan sebuah nasab (keturunan) bertolak ukur dengan ayah dan kakek.<sup>33</sup>

**Islam**

Orang yang baru masuk agama Islam (muallaf) tidak se-kufu dengan orang Islam keturunan. Orang yang kedua orang tuanya Islam tidak se-kufu dengan orang yang salah satu orang tuanya tidak Islam.

**3. Pekerjaan**

Yang dimaksud dalam aspek pekerjaan menurut mazhab Hanafiyyah adalah kesamaan perkerjaan antara keluarga suami dan keluarga istri yang standarnya sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat *bi hasbi al-'urf wa al-'adah*.

**Harta**

Maksud *Kafaah* dalam aspek harta dalam mazhab Hanafiyyah terjadi perbedaan pendapat; sebagian ulama Hanafiyyah mengatakan *Kafaah* harta merujuk pada kesamaan atau kesepadan dalam kekayaan, sementara

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, Vol. 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), hlm.54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian yang lain mengatakan cukup seorang calon suami membayarkan sesuai kesepakatan seperti mahar.

**Agama**

*Kafaah* dalam aspek agama (*diyanah*) menurut ulama mazhab Hanafiyya tidak *Kafaah* dengan orang Arab-Qurasy. Lebih lanjut menurut mazhab Hanafiyyah orang non-Arab dapat sepadan (sekufu) dengan orang Arab menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh orang Arab maupun nonArab. Misalnya seorang lelaki yang fasiq tidak *Kafaah* untuk perempuan sholehah yang memiliki wali yang shalih, begitu juga jika perempuan sholehah dan ayahnya seorang fasiq dan menikah dengan lelaki fasiq maka mereka dikatan sekufu, hal yang sama juga berlaku dengan perempuan fasiq dan ayahnya sholeh dan menikah dengan lelaki fasiq maka mereka dikatan *Kafaah*, serta ayah perempuan tersebut tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya.<sup>34</sup>

**Merdeka**

Menurut Imam Hanafi bahwa Laki-laki budak yang di merdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya.

Beberapa hal penting lainnya mengenai *Kafaah* dalam mazhab Hanafiyyah adalah mengenai status *Kafaah* dalam perkawinan. Ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa *Kafaah* merupakan syarat lazim dalam pelaksanaan akad dan yang memiliki hak *Kafaah* menurut ulama Hanafiyyah

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah wali dari perempuan. Ini artinya jika seorang perempuan menikahkan dirinya kepada lelaki yang tidak memiliki aspek-aspek *Kafaah* yang telah disebutkan sebelumnya maka seorang wali boleh membatalkan akadnya. Dan wali yang dimaksud oleh mazhab Hanafiyyah disini adalah wali nasab yaitu wali seorang perempuan dari jalur ayahnya meskipun tidak mahrom. Selanjutnya ulama Hanafiyyah memberi batas hak wali dalam membatalkan akad dengan syarat sebelum perempuan itu melahirkan anak hasil perkawinan, jika perempuan itu telah melahirkan anak melalui hasil perkawinannya, maka seorang wali kehilangan hak untuk membatalkan pernikahan meskipun ia mengetahui bahwa anak perempuannya tidak *Kafaah* dengan sang suami<sup>35</sup>.

**b) Konsep *Kafaah* dalam Mazhab Malik bin Anas**

Ulama dari kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa *Kafaah* dalam perkawinan itu adalah kesamaan atau kesepadan dalam dua hal:

bukan fasiq

yang pertama adalah agama yakni jelas ia seorang muslim,

Selamat dari aib

Selamat dari aib yang membuat wanita memilih (*khiyar*) suami seperti kusta, gila, dan penyakit lepra, dan yang kedua itu menurut pendapat ulama Malikiyyah adalah hak perempuan bukan hak walinya. Sementara itu terkait dengan *Kafaah* dalam hal harta, status merdeka, keturunan, dan pekerjaan,

---

<sup>35</sup>Ibid, hlm. 55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hal yang masih dipertimbangkan oleh ulama kalangan Malikiyyah. Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa sah atau *Kafaah* nikahnya seorang lelaki hina dengan perempuan mulia. Dan mengenai *Kafaah* pernikahan seorang budak laki-laki dan perempuan merdeka ada dua pendapat yang rajih dalam kalangan Malikiyyah; pertama jika budak laki-laki itu berkulit putih maka pernikahannya sudah *kufu'* (sepadan), namun jika budak laki-laki itu berkulit hitam, maka tidak *kufu'*, sebab budak itu dihina karena hitamnya kulit.<sup>36</sup>

Kemudian yang menjadi perdebatan dalam mazhab Malikiyyah mengenai *Kafaah* adalah dalam menikahkan perempuan yatim yang belum baligh oleh wali *ghayr mujbir*, maka tidak boleh menikahkannya dengan lelaki yang fasiq seperti pemabuk, pezina, atau laki-laki yang memiliki aib. Maka menurut pendapat ulama Malikiyyah jika seorang perempuan menikah dengan lelaki yang tidak memiliki syarat *Kafaah*, maka dapat dilakukan *faskh al-aqd* (pembatalan akad) selama belum di *dukhul* (disetubuhi), namun jika sudah di *dukhul* dan telah lewat pernikannya dalam beberapa waktu, atau bahkan sudah melahirkan anak dari hasil pernikahan tersebut, maka menurut pendapat yang mayshur di kalangan Malikiyyah perempuan tersebut tidak boleh melakukan *faskh*.

Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa seorang hakim atau penguasa tidak boleh menikahi perempuan *ghayr rasyidah* yang tidak ada

---

<sup>36</sup>Ibid, hlm. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali kecuali sang calon suami dapat membuktikan bahwa ia kufu' terhadap perempuan itu dalam hal agama, kemerdekaan, status, dan mahar yang pantas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun jika perempuan tersebut merupakan *ar-rasyidah al-malikah* maka boleh dinikahi tanpa membuktikan hal tersebut, karena ia memiliki hak atas dirinya sendiri

Disisi lain, dalam mazhab Malikiyyah juga membolehkan seorang wali dan calon istri meninggalkan konsep *Kafaah* dan menikah dengan seorang lelaki fasiq, dengan syarat bahwa perempuan tersebut aman menjadi istrinya. Yang terakhir mengenai *Kafaah* harta, mazhab Malikiyyah berpendapat jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang kaya dengan keponakannya yang miskin, maka si ibu perempuan kaya tersebut tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut kecuali apabila khawatir akan terjadi kemudharatan.<sup>37</sup>

**c) Konsep *Kafaah* dalam Mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i**

Dalam mazhab Syafi'iyyah *Kafaah* disebut sebagai perkara yang jika tidak dipenuhi maka akan menyebabkan malu atau hina. Kriterianya adalah kesepadan pada istri dalam kesempurnaan atau selamat dari aib pernikahan, kesetaraan dalam pernikahan tidak mewajibkan keduanya kufu' satu sama lain seperti jika salah satunya berpenyakit lepra, dan satunya berpenyakit kusta keduanya memiliki hak untuk faskh, dan tidak boleh dikatakan bahwa keduanya memiliki kesamaan (kufu') dalam hal aib.

---

<sup>37</sup>Ibid, hlm. 56-57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan *Kafaah* dalam mazhab Syafi'iyyah ada empat hal yaitu; keturunan (nasab), agama, status merdeka, dan pekerjaan.

Nasab,

Mazhab Syafi'iyyah membagi jenis nasab kepada dua yaitu ‘Arabi dan A’jami (non-Arab). Kalangan Arab terbagi dua yakni Qurasyi dan ghayr Qurasyi. Kalangan Qurasy merupakan *Kafaah* bagi kalangan Qurasy lainnya kecuali dari kalangan Bani Hasyim dan ‘Abdul Mut’alib. Sementara orang Arab yang non-Qurasy tidak *Kafaah* dengan kalangan Qurasy, akan tetapi orang Arab non-Qurasy tetap *Kafaah* dengan orang Arab non-Qurasy lainnya. Begitu juga dengan orang non-Arab ('ajam) tidak *Kafaah* dengan orang Arab meskipun ibunya berasal dari Arab. Oleh karena itu menurut ulama kalangan Syafi'iyyah hal yang terpenting dalam *Kafaah* nasab adalah jika seorang perempuan memiliki nasab yang mulia maka hendaknya memilih laki-laki yang sama dengannya, dalam arti memiliki nasab yang mulia pula.

Bahwasanya Arab itu satu bagian, kemudian terbagi menjadi Quraisy dan selain Quraisy, maka Quraisy yang paling utama sedangkan Quraisy juga ada beberapa tingkatan Bani Hasyim dan Muthallib yang paling tinggi, semua nasab ke ayah kecuali anak-anak Sayyidah Fatimah RA. maka nasabnya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan paling tinggi dari bagian-bagian keturunan baik Arab maupun `Ajam<sup>38</sup>.

Ulama Syafi'iyyah membagi aspek nasab kepada empat bagian, agamanya, nasab kemerdekaan, dan agamanya, beliau juga membagi nasab itu menjadi 2 bagian antara Arab dan `Ajam dan kesimpulannya dari itu semua, bahwasanya anak keturunan Fatimah RA. adalah puncak tertinggi dari nasab tersebut.

**Agama**

Kedua, *Kafaah* dalam hal agama dalam mazhab Syafi'iyyah dikategorikan pada dua bagian. Pertama diharuskan pada seorang laki-laki yang suci dan istiqamah *Kafaah* dengan perempuan yang suci dan istiqamah pula. Jika lelakinya adalah fasiq karena ia seorang pezina ia tidak *Kafaah*<sup>39</sup> dengan perempuan yang suci meskipun lelaki tersebut telah bertaubat dari zina. Sebab taubat dari zina tersebut tidak menghapuskan reputasi yang buruk. Dan jika ia seorang lelaki fasiq yang bukan pezina, seperti pemabuk, dan pendusta, kemudian bertaubat, maka sebagian ulama Syafi'iyyah mengatakan bahwa tetap *Kafaah* terhadap perempuan yang suci. Namun sebagian ulama Syafi'iyyah yang lain menolak hal tersebut dan mengeluarkan fatwa bahwa jika perempuan fasiq adalah kufu' dengan lelaki fasiq, seperti pezina perempuan menikah dengan pezina lelaki, namun jika fasiq si laki-laki tersebut bertambah dan melebihi fasiq istrinya, maka lelaki itu tidak kufu'

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>39</sup> Imām Nawawī, *Raudah al-Tālibīn wa `Umdah al-Muftīn*, (Damaskus: al-Maktab al-Islāmī), vol 7, hlm. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi bagi istrinya. Kedua, yang menjadi aspek *Kafaah* agama adalah agama seorang ayah. Menurut ulama kalangan Syafi'iyyah jika seorang perempuan memiliki ayah yang beragama Islam maka ia tidak *Kafaah* dengan laki-laki yang memiliki ayah non muslim.

**Merdeka**

*Kafaah* dalam aspek merdeka dalam mazhab Syafi'iyyah adalah seseorang yang memiliki cacat dalam hal perbudakan maka tidak *Kafaah* dengan orang yang sehat dari perbudakan<sup>40</sup>.

**Pekerjaan**

Pekerja dalam pandangan mazhab Syafi'iyyah pekerjaan disini disesuaikan dengan adat yang berlaku ditengah masyarakat. Sebagai contoh seorang penjaga tentu tidak *Kafaah* dengan orang yang bekerja sebagai penjahit, contoh lain misalnya, seorang anak laki-laki dari pedagang tidak *Kafaah* dengan anak perempuan seorang ulama atau seorang hakim. Yang intinya adalah aspek *Kafaah* pekerjaan ini dikembalikan pada masyarakat sesuai dengan adatnya masing-masing. Sedangkan persoalan harta, tidak masuk dalam pertimbangan *Kafaah* menurut mazhab Syafi'i. Maka jika seorang laki-laki yang miskin menikahi perempuan kaya maka itu terhitung kufu'.

Dalam mazhab Syafi'iyyah, *Kafaah* adalah syarat sah pernikahan meskipun tanpa persetujuan. *Kafaah* adalah hak perempuan dan walinya secara bersamaan. Artinya jika seorang keduanya tidak setuju akan hal-hal

---

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum dipenuhi dalam aspek *Kafaah* yang telah disebutkan sebelumnya maka tidak sah akadnya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat sahnya akad melalui *wali mujbir*. Maka jika seorang ayah yang merupakan *wali mujbir*, menikahkan anaknya dengan lelaki yang *kufu'* dengan anaknya, jika anaknya setuju maka sah akadnya dan hilanglah haknya. Namun menjadi *kufu'* jika pernikahan tersebut yang dilakukan oleh *wali mujbir* atas anak perempuannya yang telah janda, karena persetujuan janda haruslah melalui tutur katanya secara langsung. Adapun jika anaknya seorang perempuan yang perawan, maka persetujuannya cukup dalam bentuk diamnya meskipun yang menikahkannya itu adalah *wali mujbir* atau tidak.<sup>41</sup>

**d) Konsep *Kafaah* dalam Mazhab Ahmad bin Hanbal**

Dalam mazhab Hanbali disebutkan bahwa *Kafaah* adalah kesamaan/kesepadan dalam lima perkara; *pertama* adalah agama, maka seorang lelaki yang fasiq tidak *Kafaah* dengan perempuan yang sholehah, adil, dan suci. *Kedua* adalah pekerjaan atau pemilik usaha, tidak dikatakan *Kafaah* budak dari pemilik usaha untuk menikahi anak perempuan pemilik usaha. *Ketiga* adalah kemudahan dalam harta, maka tidak *Kafaah* bagi seorang laki-laki yang susah harta dengan wanita yang mudah mendapatkan harta. *Keempat* adalah kemerdekaan, seorang budak laki-laki tidak *Kafaah* untuk perempuan yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.57-59



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka. *Kelima* adalah keturunan (nasab), orang non-Arab ('ajami) tidak *Kafaah* untuk menikahi orang Arab.<sup>42</sup>

#### 4. Konsep *Kafaah* dalam Diskursus Fiqh Kontemporer

Berbeda dengan fiqh klasik, fiqh kontemporer merupakan perkembangan fiqh yang berkembang sejak zaman post-modern hingga zaman modern saat ini yang bertujuan untuk merespon isu-isu kekinian yang terkait dengan bidang fiqh. Dengan kata lain banyak bidang dalam kajian fiqh yang secara tidak langsung bersentuhan dengan kehidupan modern seperti bidang hukum keluarga Islam, ekonomi, pidana, politik, kewanitaan dan isu gender, medis, teknologi, politik

Meski sebenarnya ditemukan banyak tokoh dan referensi terkait fiqh kontemporer, namun pada bagian ini akan berfokus pada diskursus *Kafaah* yang ditawarkan oleh Wahbah Az-Zuhayli, Sayyid Sabiq, dan dilengkapi dengan *Kafaah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan di Indonesia.

##### a). *Kafaah* Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhayli

Wahbah Az-Zuhayli membahas konsep *Kafaah* dalam salah satu magnum opusnya yang berjudul *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*<sup>43</sup>. Ada lima garis besar terkait *Kafaah* yang dibahas olehnya yang meliputi; makna dan pendapat ahli fiqh terkait persyaratan *Kafaah*, jenis syarat *Kafaah*, orang yang memiliki hak dalam *Kafaah*, orang yang diminta memenuhi *Kafaah*, sifat atau aspek dalam

<sup>42</sup> Ibid,hlm.59

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 7, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1985), hlm. 229-248.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kafaah*, yang akan dijelaskan secara rinci dalam bagian ini sebagai berikut.

Pertama terkait makna dan persyaratan *Kafaah*. Menurut Az-Zuhayli *Kafaah* secara bahasa berarti sama dan setara. Tujuan dari *Kafaah* yang maksud Az-Zuhayli adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi stabilitas dalam kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan di antara suami istri.

Selanjutnya mengenai syarat *Kafaah* menurut Az-Zuhayli terdapat dua pendapat ahli fiqh.

*Pertama* adalah pendapat sebagian ahli fiqh seperti Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, Al-Kurkhi dari mazhab Hanafi menilai bahwa sesungguhnya *Kafaah* bukanlah termasuk pada syarat, baik itu syarat sahnya perkawinan maupun syarat kelaziman. Sebuah perkawinan tetap sah dan lazim, tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan istri ataupun tidak. Kedua pendapat mayoritas ahli fiqh termasuk di antaranya adalah empat imam mazhab yang terkenal, mengatakan bahwa *Kafaah* merupakan syarat lazim perkawinan, bukan syarat sah perkawinan.<sup>44</sup>

*Kedua* mengenai orang yang memiliki hak *Kafaah* dalam perkawinan. Menurut Az-Zuhayli para ahli fiqh bersepakat bahwa *Kafaah* merupakan hak perempuan dan para walinya. Dalam arti jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang tidak kufu' dengannya, maka wali memiliki hak untuk menuntut pembatalan perkawinan. Begitu juga jika seorang wali

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 213-216

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tidak *Kafaah*, maka sang anak perempuan juga memiliki hak untuk membatalkan perkawinan.<sup>45</sup>

*Ketiga* mengenai orang yang diminta untuk memenuhi *Kafaah*. Az-Zuhayli mengatakan bahwa ahli fiqh bersepakat bahwa *Kafaah* merupakan tuntutan perempuan kepada laki-laki. Sebab *Kafaah* merupakan kepentingan untuk perempuan dan keluarganya. Dan sebaliknya perempuan tidak dituntut untuk *Kafaah* dengan laki-laki. Bahkan Az-Zuhayli menegaskan bahwa sah perkawinan jika perempuan lebih rendah dari laki-laki dalam berbagai perkara *Kafaah*. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki tidak memandang rendah jika istrinya berasal dari strata yang rendah. Sebaliknya perempuan dan sanak kerabatnya memandang rendah jika si laki-laki berasal dari status sosial yang rendah darinya<sup>46</sup>

*Keempat* mengenai aspek-aspek *Kafaah* dalam perkawinan. Meskipun ahli fiqh bersilih mengenai aspek-aspek *Kafaah*, namun Az-Zuhayli menyebutkan setidaknya terdapat tujuh aspek yang perlu dipertimbangkan dalam *Kafaah*, yaitu;

**Agama**

yang dimaksud agama oleh Az-Zuhayli adalah kebenaran dan kelurusannya dalam menjalankan hukum-hukum agama. Menurut Az-Zuhayli, laki-laki yang bermaksiat dan fasiq tidak sebanding dengan perempuan yang suci.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.220

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.222

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga laki-laki fasiq tidak sebanding dengan perempuan shalehah yang merupakan anak dari ayah yang shaleh. Laki-laki fasiq dapat sebanding dengan perempuan yang merupakan anak orang yang fasiq.

Islam

yang dimaksud Islam disini adalah sesuai dengan mazhab Hanafi adalah Islam asal-usulnya yaitu nenek moyangnya. Nenek moyang yang dimaksudkan adalah antara ayah dan kakek. Sebagai contoh laki-laki yang ayahnya seorang muslim dan kakeknya tidak, maka tidak dapat dikatakan *Kafaah* dengan perempuan yang ayah dan kakeknya merupakan orang muslim. Sebab yang dikatakan kesempurnaan nasab adalah terdiri dari ayah dan kakek. Dan dalil ini menurut mazhab Hanafi, hanya berlaku bagi orang Islam dari kalangan ‘ajami (nonArab).

### 3. Kemerdekaan

Az-Zuhayli mengatakan bahwa mayoritas ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi’I, dan Hanbali mengatakan bahwa seorang laki-laki budak walaupun hanya setengah, atau mantan seorang budak, tidak *Kafaah* dengan perempuan yang merdeka. Bahkan menurut Az-Zuhayli status kemerdekaan nenek moyang dari pihak laki-laki perlu dipertimbangkan, sebagaimana yang disyaratkan oleh mazhab Syafi’I dan Hanafi<sup>47</sup>. Artinya jika seorang laki-laki memiliki nenek moyang, seperti kakeknya seorang budak, meski

---

<sup>47</sup>Ibid, hlm. 222

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dimerdekakan, tidak *Kafaah* dengan perempuan yang asal-usul moyangnya adalah orang yang merdeka.<sup>48</sup>

**Nasab**

Keturunan yang dimaksud oleh Wahbah Az-Zuhayli adalah hubungan seseorang dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Nasab dan h}asa merupakan dua hal yang berbeda. nasab merupakan kedudukan seseorang yang memiliki sifat yang terpuji atau hal yang dapat dibanggakan. Keberadaan nasab menurut Az-Zuhayli tidak mesti diiringi dengan nasab. Sementara nasab mesti diiringi dengan nasab. Hal ini dilakukan Az-Zuhayli untuk mengkritik pandangan ahli fiqh mengenai nasab sebagai aspek dalam hal *Kafaah*. Sebab menurut Az-Zuhayli hadis yang digunakan jumhur ulama mengenai pentingnya nasab (seperti hadis tentang orang Arab *kufu'* dengan orang Arab) merupakan hadis *dhaif*. Dan Az-Zuhayli lebih setuju dengan pendapat kalangan Malikiyyah mengenai Islam sebagai tolak ukur dalam *Kafaah*.

**Harta**

*Kafaah* dalam harta menurut Az-Zuhayli adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Az-Zuhayli lebih setuju dengan mazhab Malikiyyah yang tidak menjadikan harta atau kemakmuran sebagai aspek *Kafaah*, dengan alasan karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 222

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pekerjaan**

maksudnya menurut Az-Zuhayli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya orang yang bekerja di lembaga pemerintahan. Mayoritas ahli fiqh selain mazhab Maliki menurut Az-Zuhayli memasukkan pekerjaan dalam aspek *Kafaah*, yaitu adanya kesetaraan antara profesi suami dan keluarganya dengan profesi istri atau profesi keluarga istri. Sebagai contoh, anak seorang pedagang atau tukang pakaian tidak *Kafaah* dengan anak perempuan seorang ilmuwan atau hakim, dan hal ini sesuai dengan tradisi. Oleh karena itu menurut Az-Zuhayli, klasifikasi *Kafaah* pekerjaan penerapannya dikembalikan pada tradisi suatu waktu dan tempat yang berlaku.

**7. terbebas dari cacat**

Seperti gila dan mengidap penyakit lepra. Laki-laki dan perempuan yang cacat maka ia tidak akan *Kafaah* dengan orang yang terbebas dari cacat. Sebab kecacatan merupakan sebuah aib, yang dikhawatirkan dapat mengganggu keberlangsungan perkawinan.<sup>49</sup>

Selain menguraikan konsep *Kafaah* dalam diskursus fiqh, Az-Zuhayli juga menyebutkan bahwa konsep *Kafaah* tersebut telah dijadikan sebagai salah satu undang-undang perkawinan di negara Syiria. Undang-undang

---

<sup>49</sup>Ibid, hlm. 223-228

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syiria yang menganjurkan *Kafaah* bagi masyarakatnya termaktub dalam beberapa pasal berikut:

**Pasal 26:** disyaratkan bagi lazimnya suatu perkawinan bahwa seorang laki-laki merupakan orang yang *kufu'* dengan perempuan.

**Pasal 27:** jika seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan tanpa persetujuan wali, dan jika si suami adalah orang yang *Kafaah* maka akad tersebut menjadi lazim, sedangkan jika tidak *Kafaah*, maka si wali berhak untuk meminta pembatalan pernikahan.

**Pasal 28:** Anggapan *Kafaah* sesuai dengan tradisi negara Syiria.

**Pasal 29 :** *Kafaah* merupakan hak khusus perempuan dan walinya.

**Pasal 30 :** hak *Kafaah* jika tidak adanya kesetaraan dapat gugur jika si perempuan telah hamil.

**Pasal 31:** *Kafaah* diperhatikan ketika dilaksanakan akad, maka kehilangan *Kafaah* setelah akad tidak memiliki pengaruh.

**Pasal 32:** jika *Kafaah* disyaratkan di tengah melakukan akad, atau si suami mengatakan bahwa dia adalah orang yang *kufu'*, kemudian ketahuan bahwa dia bukan orang yang *kufu'*, maka masing-masing wali dan istri dapat meminta pembatalan pernikahan<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 229

## **Kafaah Menurut Perspektif Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq mendefenisikan *Kafaah* secara kebahasaan adalah persamaan dan keserupaan. Sementara *Kafaah* dalam perkawinan menurut Sayyid Sabiq adalah suami hendaknya sekufu dengan istrinya. Dalam artian suami memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal strata sosial, moral, dan ekonomi. Sabiq jugamenegaskan bahwa jika suami sudah *Kafaah* dengan istrinya, maka keharmonisan dalam rumah tangga kemungkinan besar akan dapat dicapai serta dapat menutup segala pintu yang dapat menghancurkan perkawinan mereka.<sup>51</sup>

Selain itu konsep *Kafaah* yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq meliputi beberapa hal penting, di antaranya; Pertama, terkait hukum *Kafaah* dalam perkawinan Sabiq mengikuti pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa *Kafaah* tidak diperhitungkan. Hal ini memungkinkan laki-laki muslim selama bukan seorang pezina, memiliki hak untuk menikahi perempuan mana saja, selama perempuan itu juga bukan pezina. Pendapat Ibnu Hazm ini berdasarkan dalil yang bersumber dari al-Qur'an seperti QS Al-Hujurat [49]: 10, serta QS An Nisa' [4]: 3 dan 24.<sup>52</sup>

وَإِنْ خِفْتُمُ الْأَنْسَطِرُوا فِي الْيَتَمِّي فَانْكِحُوهُ مَا طَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمُ الْأَنْسَطِرُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي الْأَنْسَطِرُوا

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, Vol. 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 392

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 393

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 1 maka (nikahilah) seorang saja, 2 atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.<sup>3</sup> Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim QS An Nisa' [4]: 3*

وَالْمُحَصَّنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَثُبَرَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَأَءَتْ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْكُفَّارِ  
مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قَاتُلُهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيَضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيَضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا

*“ Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki1 sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu2 jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan.<sup>3</sup> Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” QS An Nisa' [4]: 24*

Kedua, terkait dengan tolak ukur *Kafaah* dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah akhlak dan keistiqamahan sebagai yang paling utama. Adapun perkara nasab, pekerjaan, dan kekayaan menurut Sabiq tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kafaah* dalam perkawinan. Apabila keistiqamahan seorang laki-laki tidak adam maka dia tidak sekufu bagi perempuan shaleha. Senada dengan pendapat para ahli fiqh pada umumnya, Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa perempuan <sup>53</sup> memiliki hak untuk membatalkan akad apabila ia masih perawan dan dipaksa oleh walinya untuk menikah dengan lelaki fasiq. Sayyid Sabiq mendasari pendapatnya ini pada QS Al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُنْفِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

“ Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. QS Al-Hujurat [49]: 13

Menurut Sayyid Sabiq ayat di atas menegaskan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan. Tidak ada yang mulia antara yang satu dengan yang lain, kecuali dari sisi ketakwaannya kepada Allah SWT., dengan menunaikan hak-hak Allah dan memenuhi hak sesama manusia. Meskipun Sayyid Sabiq menjadikan akhlak dan keistiqamahan sebagai aspek paling utama dalam *Kafaah*, namun Sabiq juga menyebutkan beberapa hal lain yang dapat dipertimbangkan dalam *Kafaah* seperti;

---

<sup>53</sup>Ibid, hlm. 392

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nasab (keturunan).

Orang-orang Arab adalah sekufu di antara mereka. begitu juga orang-orang Quraisy. Laki-laki ‘ajami tidak sekufu bagi perempuan Arab. Dan laki-laki Arab non-Quraisy tidak sekufu bagi perempuan Quraisy. Meski demikian, Sabiq menyebut bahwa tolak ukur nasab ini hanya berlaku bagi orang-orang Arab. Sementara untuk orang-orang ‘ajami, ada yang berpendapat *Kafaah* di antara mereka tidak diukur dengan nasab. Dan pendapat ini dibantah oleh kalangan Syafi’iyah yang mengatakan hukum *Kafaah* nasab orang Arab dan orang-orang ‘ajami adalah sama.<sup>54</sup>

## 2. Kemerdekaan.

Sabiq setuju dengan pendapat mayoritas ahli fiqh yang menyatakan bahwa budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah dimerdekakan juga tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal sudah merdeka. Begitu juga laki-laki yang nenek moyangnya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang diri dan nenek moyangnya tidak pernah menjadi budak. Hal ini dikarenakan perempuan merdeka akan terkena aib apabila ia menikah dengan budak laki-laki atau dengan laki-laki yang nenek moyangnya pernah menjadi budak.

Islam.

*Kafaah* agama Islam merupakan hal yang mendasar untuk orang-orang non Arab. Sebab sudah menjadi kebiasaan bahwa orang non-Arab

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 400

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membanggakan keislamannya. Atas dasar tersebut, maka seorang perempuan memiliki ayah dan kakek yang muslim, maka dia tidak sekufu dengan laki-laki muslim yang ayah dan kakeknya bukan muslim. Begitu juga laki-laki yang memiliki seorang ayah beragama Islam dapat dikatakan sekufu dengan perempuan yang memiliki ayah yang juga Beragam Islam.<sup>55</sup>

Pekerjaan.

Jika seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia, maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah tidak sekufu baginya. Namun jika pekerjaan mereka sama, maka perbedaan keduanya tidak perlu diperhitungkan. Sabiq melanjutkan bahwa hina atau tidak suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Terkadang satu pekerjaan dianggap mulia di tempat dan waktu tertentu, sementara ia dianggap hina di tempat dan waktu yang lain.

## 5. Harta.

Dijadikan harta sebagai pertimbangan dalam *Kafaah* dikarenakan dengan riwayat Ahmad yang mengatakan perempuan kaya akan ditimpah kesengsaraan jika suaminya miskin sehingga biaya hidup anak-anaknya tidak dapat terpenuhi. Dan secara umum manusia menganggap kemiskinan sebagai aib, dan saling membanggakan dalam masalah harta, sebagaimana

---

<sup>55</sup>Ibid, hlm.400

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangga dalam masalah nasab, bahkan harta dianggap lebih utama dibanding nasab.<sup>56</sup>

Tidak cacat fisik.

Terbebas dari cacat fisik merupakan salah satu syarat *Kafaah*. Laki-laki yang cacat fisik tidak *Kafaah* dengan perempuan yang tidak memiliki cacat fisik.

Jika cacatnya seorang laki-laki tidak sampai pada kategori yang dapat membatalkan nikah seperti buta, atau jelek mukanya yang menimbulkan ketidaksukaan maka ada dua pendapat; pendapat Ruyani yang mengatakan dia tidak sekufu dengan perempuan tersebut, sementara pendapat lain dari mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan cacat semacam itu tidak termasuk bagian yang diperhitungkan dalam masalah *Kafaah*.

7. Menurut Sabiq *Kafaah* itu berlaku bagi suami bukan bagi istri. Dalam artian, pihak laki-lakilah yang disyaratkan harus sekufu dengan perempuan, sementara pihak perempuan tidak disyaratkan agar sekufu dengan laki-laki yang menikahinya., Sabiq juga berpendapat bahwa *Kafaah* merupakan hak perempuan dan walinya.

Dan ini juga merupakan pendapat mayoritas ahli fiqh. Oleh karena itu, seorang wali tidak boleh menikahi anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya kecuali atas persetujuan perempuan tersebut dan wali yang lain. Menikahi perempuan dengan yang tidak sekufu dengannya sama halnya dengan menimpakan aib pada dirinya.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 403

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan tujuan larangan ini adalah untuk menjaga hak perempuan. Namun jika perempuan tersebut setuju dan maka wali boleh menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Kelima, mengenai waktu penetapan *Kafaah* menurut Sayyid Sabiq adalah ketika akad akan segera diberlangsungkan. Apabila salah satu tolak ukur *Kafaah* tidak ada lagi setelah akad diberlangsungkan, maka hal itu tidak berpengaruh dan tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan mengikat. Jika ketika akad suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah, dan shaleh, tetapi keadaan berubah setelah menikah, maka status akadnya tetap sah<sup>57</sup>

### **5. *Kafaah* Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan menjadi satu norma yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia pada saat ingin melangsungkan perkawinan. Keberadaan peraturan ini ditujukan untuk mengakomodasi setiap kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hal ihwal perkawinan, sehingga terdapat patokan yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat.<sup>58</sup> Dengan adanya peraturan tentang perkawinan, maka negara sebagai lembaga yang memiliki otoritas sebagai nakhoda negara dapat memberikan jaminan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun tidak dapat dihindari bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk buatan manusia dapat memiliki celah dalam setiap substansi aturan atau norma yang

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 403-405

<sup>58</sup> Abû al-Qâsim, *Muhadarât al-Addibâ*', (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), vol 3, hlm. 237.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dibakukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang seharusnya diatur, akan tetapi masih belum diatur. Seperti konsep *Kafaah* yang dibawakan oleh syariat Islam untuk diatur dan diterapkan di dalam lingkup hukum positif di Indonesia

*Kafaah* menjadi wacana yang diperbincangkan hampir di seluruh literature fiqh dan sama sekali tidak disinggung oleh undang-undang perkawinan, tetapi disinggung sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 61 UU No. 1 Tahun 1974 dalam konteks pembicaraan pencegahan perkawinan. Kriteria *Kafaah* pada pasal tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh majoritas ulama fiqh, yaitu agama. Sebagaimana narasi yang termuat dalam pasal 61, “Tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau *ikhtilaf ad-din*.<sup>59</sup>

Oleh karena itu praktik penerapan konsep *Kafaah* yang masih memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama yang artinya bahwasanya ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu’ kecuali memiliki perbedaan agama. Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan jika dilakukan atas dasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>59</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012), hlm.18.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan antar suku atau antar daerah di Indonesia dengan latar belakang adat yang berbeda sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat, sehingga tolak ukurnya tidak lagi suku tetapi agama. Hal ini diperkuat dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kata “itu” diakhiri ketentuan ini berarti bahwa kepercayaan yang dimaksud terkait dengan agama yang dianut oleh seorang warga negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jadi pemilah-milahan antara seseorang yang bangsawan dengan bukan bangsawan atau keturunan raja dengan bukan keturunan raja merupakan peninggalan dari kebudayaan tertentu yang membeda-bedakan strata sosial seseorang.

*Kafaah* sebagai konsep yang lahir dari rahim diskursus Islam secara implisit tidak sepenuhnya dilupakan dalam substansi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, konsepsi *Kafaah* dalam hukum Islam dapat dilihat dengan konsepsi yang sedikit berbeda secara redaksional dan sistematikanya dibandingkan dengan konsep *Kafaah* yang ada dalam hukum Islam.<sup>60</sup>

Pasal 15 ayat 1 KHI yang menjelaskan terkait kemaslahatan untuk melangsungkan perkawinan diberlakukan norma terkait batas usia seseorang

---

<sup>60</sup>Ibid, hlm.20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang ingin melangsungkan perkawinan harus berdasarkan UU Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974 Jo. UU No. 16/2019 tentang perkawinan yang berisikan bahwa pada saat ingin melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus telah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Secara implisit pasal ini memberikan gambaran bahwa dengan rentag usia yang telah ditentukan, seseorang telah siap untuk melangsungkan perkawinan baik berupa kesiapan raga, mental, finansial dan sosial. Kesiapan ini menurut Dedi Supriyadi merupakan aspek kesetaraan seperti yang telah dirumuskan dalam konsepsi *Kafaah*<sup>61</sup>

2. Pasal 16 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon pengantin. Persetujuan kedua calon pengantin merupakan implementasi atas kebebasan berkehendak yang diadopsi oleh KHI. Pasal ini secara redaksional mengandung makna tersirat yaitu persetujuan merupakan bagian dari seseorang memilih kemudian mengambil keputusan atas pilihan tersebut. Kontruksi persetujuan ini didasari oleh sikap independensi seseorang, sehingga dalam hal ini setiap orang memiliki hak untuk menolak perkawinan ketika terdapat satu parameter atau kriteria yang tidak disetujui oleh calon pengantin. Maksud dari kriteria tersebut merupakan bentuk implementasi dari konsep *Kafaah* yang ada dalam syariat Islam secara sempit.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Dedi Supriyadi, *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Store, 2014), hlm.59

<sup>62</sup> Op.cit, hlm 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 17 ayat 1 dan 2 KHI menjelaskan bahwa ketika hendak dicatatkan perkawinan seseorang yang ingin melangsungkannya, maka pegawai pencatat nikah akan memvalidasi kembali terkait persetujuan untuk melangsungkan perkawinan dengan disaksikan oleh dua saksi. Pasal ini menerangkan secara jelas bahwa seseorang dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan jika tidak setuju terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Berdasarkan pasal ini, konsepsi *Kafaah* dapat diterapkan dan dielaborasi ketika seseorang menolak untuk melangsungkan perkawinan karena tidak sekufu' dengan penjelasan yang mengarah pada potensi pencideraan terhadap tujuan perkawinan

Ketiga pasal KHI di atas setidaknya memiliki makna implisit yang dapat ditafsirkan sebagai konsepsi *Kafaah* yang diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia. Meskipun jika mengacu pada substansi pasal 61 KHI sudah sangat tegas dijelaskan bahwa kriteria sekufu' adalah agama, sehingga selain kesetaraan dalam aspek agama tidak diakui dapat menjadi alasan untuk menghalangi perkawinan. Akan tetapi, ketiga pasal di atas sudah menjelaskan secara implisit untuk dibuka ruang baru bagi penerapan konsep *Kafaah* yang dirumuskan oleh syariat Islam. Selain itu, konsepsi *Kafaah* meskipun secara tidak rigid dan baku diadopsi dalam hukum positif di Indonesia, implementasi *Kafaah* sendiri senantiasa dijadikan acuan atau bahan sosialisasi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ihwal perkawinan. Seperti contoh dalam program

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusaka sakinah atau bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA atau lembaga swasta lainnya senantiasa mengedukasi masyarakat untuk mengedepankan implementasi konsep sakinah. Hal ini tidak lain adalah untuk menunjang terwujudnya kondisi balance yang ada di masyarakat terutama dalam koridor perkawinan.<sup>63</sup>

Kultur kehidupan dan peradaban manusia yang semakin maju membuat setiap orang harus berinovasi dan berimprovisasi pada perubahan sosial yang ada. Hal ini juga berlaku pada pekembangan hukum positif yang secara konstruksi paradigmanya juga harus berubah untuk menunjang kebutuhan setiap lapisan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pembaharuan terhadap substansi atau norma yang mengatur masalah perkawinan. Seperti penambahan terhadap norma yang mengatur masalah *Kafaah* agar diadopsi dan dinormatisasikan ke dalam hukum positif untuk memberikan kaidah kepada seluruh masyarakat agar memperhatikan aspek kesetaraan dan keseimbangan ketika ingin melangsungkan perkawinan.

Dan secara implisit, penambahan terhadap norma yang mengatur tentang *Kafaah* juga dapat ditujukan untuk mengurangi angka perceraian yang semakin hari, semakin melonjak angkanya dikarenakan beberapa kasus disebabkan oleh adanya gap baik secara kedudukan, profesi atau kekayaan antara suami dan istri. Namun, secara yuridis normative, anjuran ini juga harus dikonsepsikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan

---

<sup>63</sup>Ibid, Pasal 17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****B.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan nilai kultur sosial yang telah hidup di Indonesia. Sehingga, jika konsep *Kafaah* diadopsi ke dalam hukum positif, hal ini tidak menjadi senjata yang dapat menyerang kultur kehidupan masyarakat di Indonesia seperti seseorang tidak dapat menikah karena aturan *Kafaah* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

**Pengertian *Maslahah Mursalah*****Pengertian *Maslahah Mursalah***

Pengertian *Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalaha* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padannya kerusakan”<sup>64</sup>. Pengertian *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>65</sup> Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*. Dengan begitu *Maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Ahmad warson, *Kamus Munawir*: Ara Indonesia terlengkap cet ke 25, Suraaya pustaka progresif, 2002

<sup>65</sup> Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 528.

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 367.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian mursalah berasal dari أَرْسِلَ يُرْسِلُ إِرْسَلًا مُرْسَلٌ untuk digunakan atau dikirim dipergunakan.

*Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *mursalah*.

Kata *Maslahah* berasal dari kata aslah yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja salahah dan soluhah, yang secara etimologis berarti; manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, dan sesuai. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya terlepas dan bebas, maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan<sup>67</sup>

Menurut Muhammad Sa'id, kata *Maslahah* memiliki 2 (dua) makna.

*Maslahah* bermakna manfa'at dan *Maslahah fi'il* (kta kerja) yang mengandung ash-shalah yang bermakna an-naf'u. Jadi, jika melihat arti ini maka *Maslahah* itu merupakan lawan kata dari mafsadah. *Maslahah* kadang-kadang disebut dengan الاستصلاح (yang berarti mencari yang baik طلب الاصلاح<sup>68</sup>

Adapun secara terminologi *Maslahah Mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana Syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maslahah* ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membantalkannya. Misalnya ialah kemaslahatanya yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di

<sup>67</sup> Sapudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88

<sup>68</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh:Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015), hlm. 210.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatanyang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' untuk menunjukan pengakuannya atau pembatalannya<sup>69</sup>

*Maslahah Mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *Maslahah Mursalah* (*Maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus)<sup>70</sup>

Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibga*. Maksud tahlil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibga* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab sebabnya. Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu

<sup>69</sup> Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2018), hlm. 39

<sup>70</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahah Mursalah*. Tujuan utama *Maslahah Mursalah* adalah ke*Maslahah* an; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya<sup>71</sup>

Al-Ghazali menyatakan, setiap *Maslahah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari al-Quran, as-Sunah dan Ijma', tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka dipakai *Maslahah Mursalah*. Jika memakai qiyas, harus ada dalil asal (maqis alaih). Cara mengetahui *Maslahah* yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari al-Quran, Sunah, qarinah-qarinah maupun dari isyarat-isyarat. Oleh sebab itu, cara penggalian *Maslahah* seperti itu disebut *Maslahah Mursalah* (Artinya, terlepas dari-dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syara).

Dari pernyataan al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* (istishlah) menurut pandangannya adalah suatu metode istidlal (mencari dalil) dari nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', tetapi ia tidak keluar dari nash syara'. Menurut pandangannya, ia merupakan huijah qauth'iyyat selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya *zhanh*<sup>72</sup>

*Maslahah* menurut pengertian syara' pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam

<sup>71</sup> Rachmat Syafei', *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 117

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan definisi.Jalaludin Abdurrahman misalnya menyebutkan sebagai berikut:

*Maslahah* ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Selanjutnya Imam al-Ghazali mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut:

*Maslahah* itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaran. *Maslahah* itu menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan *Maslahah* ialah pandangan mujahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang belawan dengan hukum syara'

Dari definisi tersebut mangandung maksud yang sama. Artinya, *Maslahah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariatkan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, seperti ketentuan yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Maslahah Mursalah* ialah yang mutlak, menurut istilah ahli ushul, kemaslahatanyang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan ke*Maslahah* an, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *Maslahah Mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>73</sup>

**Macam-macam *Maslahah Mursalah***

*Maslahah al-Mu'tabarah*

قسم شهد الشرع لاعتبارها فهو حجة

Artinya : Bagian yang ada dalam syari'at maka dia bisa dijadikan hujjah

yaitu *Maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Contohnya: Seperti perintah berjihad untuk memelihara agama dari gempuran musuh. diwajibkan *qishash* untuk menjaga kelangsungan jiwa, hukuman untuk peminum khamardemi memelihara akal, hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, hukuman mencuri untuk memelihara harta.

*Al-Maslahah al-Mulgah*

ما شهد الشرع لبطلانها بنص معين

Artinya : Apa yang terdapat didalm syari'at untuk membatkalkannya dengan nash yang jelas

<sup>73</sup> Miftahul Arifin, Ushul Fiqh, *Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm.142

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu sesuatu yang dianggap *Maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat<sup>74</sup>. Contohnya: ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *Maslahah*. Akan tetapi anggapan ini bertentangan dengan syariat yang menegaskan bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Contoh lain penambahan harta melalui riba dianggap *Maslahah*. Tetapi anggapan ini bertentangan dengan hukum syariat yang menegaskan praktik riba adalah haram. Pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Maslahah* itu bukan *Maslahah* di sisi Allah.

### 3. *Maslahah Mursalah* .

وَهِيَ الْأُوْصَافُ الَّتِي تُلَائِمُ تَضَرُّفَاتِ الشَّارِعِ وَمَقَاصِدَهُ لَكِنْ لَمْ يَشَهُدْ لَهَا دَلِيلٌ مُعِينٌ مِنَ الشَّرْعِ  
بِلِإِعْتِبارِ أَوِ الْإِلْغَاءِ

*Artinya : Maslahah adalah sesuatu yang belum disyariatkan oleh Syari' (Allah SWT. dan Rasul-Nya) hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya*

*Maslahah* inilah yang menjadi kajian khusus dalam pembahasan ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang pengertiannya adalah seperti

<sup>74</sup> Muhammad Sa'îd al-Bûtî, *Dawâbit al-Mursalah fî al-Syâri'ah al-Islamiyyah*, hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam definisi yang disebutkan diatas. *Maslahah Mursalah* adalah *Maslahah* yang tidak ada ketentuan hukum nya baik dalam al-Qur'an maupun Hadis dalam bidang muamalat. Kendati demikian mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Contohnya, peraturan lampu lalu lintas, tidak ada hukumnya di dalam al-Qur'an dan hadis namun peraturan lalu lintas sejalan dengan tujuan hukum syariat yaitu menjaga jiwa<sup>75</sup>

**Landasan Hukum *Maslahah Mursalah***

Sumber asal dari metode *Maslahah Mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat- ayat berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam .(QS al Anbiya' : 107)

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya :Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.(QS.Yunus:57)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذْلِكَ فَلَّيْقَرُّهُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 92

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya : Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" ..(QS.Yunus:58)*

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS:Al Baqarah 185)*

Dalil-dalil diatas sebagai Landasan Hukum Pendukung Legalitas *Maslahah Mursalah*. Para ulama' yang berpendapat akan kebolehan berhujjah menggunakan *Maslahah Mursalah* mendasarkan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut ini.

*Pertama* berdasarkan *istiqra'* atau penelitian dihasilkan bahwasanya dalam hukum-hukum syara' terdapat kemaslahatan bagi manusia. Dari asumsi ini timbullah dzan (dugaan kuat) akan pengukuhan maslahah sebagai ta'lil al ahkam. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa beramal dengan dugaan yang kuat adalah sebuah kewajiban. Adapun dalil nash yang dijadikan pengukuhan *maslahah*

*Kedua* perkembangan zaman yang semakin pesat dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pun mengalami perubahan pula. Seiring dengan berubahnya kemaslahatan manusia, apabila harus terpaku pada hukum-hukum yang telah ditetapkan syara' maka akan banyak kemaslahatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang terabaikan, kejumudan, stagnasi dan terkesan syariat Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman.

*Ketiga* para sahabat dan generasi setelahnya berijtihad dan berfatwa pada beberapa kasus dengan didasarkan pada maslahah tanpa terikat ketentuan-ketentuan kaidah qiyas yakni tanpa adanya pengukuhan dari nash atas maslahah itu sendiri. Hal demikian berjalan tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Fakta ini menimbulkan sebuah dugaan bahwa telah terjadi ijma' akan keabsahan penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode penggalian hukum. Adapun ijma' adalah sebuah hujjah yang wajib untuk mengamalkannya

*Keempat* dengan memandang maslahat sebagai hujjah tidak berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan, sebab maslahat tersebut ditentukan lewat sekian banyak dalil dan pertimbangan, sehingga menghasilkan zann yang kuat.

Kelima banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh Al Qur'an dan As Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui ijtihad.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keenam* Dengan menggunakan metode *Maslahah Mursalah* dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam dapat dibuktikan<sup>76</sup>.

Dalam hal ini para ulama berkonsensus, bahwa maslahat yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, dan maslahat yang ditolak oleh syara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Sedangkan masalah kategori ketiga, hal inilah yang diperdebatkan oleh umat Islam, dan sebagaimana disebutkan di atas, inilah yang menjadi kajian dari teori *maslahah mursalah*, karena itu sebagian ulama (pendukung teori *maslahah mursalah*) membuat persyaratan penggunaan *Maslahah Mursalah* dalam menetapkan hukum Islam, di samping itu mereka juga membuat rung lingkup operasional *maslahah mursalah*.

**4. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah***

*Maslahah Mursalah* dapat dijadikan hujjah harus memenuhi tiga syarat:

*Maslahah Mursalah* harus mengandung kemaslahatanyang hakiki (sejati), bukan hanya berdasarkan *wahamiyah* (perkiraan). Kemaslahatanyang hakiki adalah kemaslahatanyang dapat membawa manfaat dan dapat menolak

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>76</sup> Ahmad Munif. Suramatputra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. hlm. 78-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudharatan. Kemaslahatan wahamiyah adalah kemaslahatan yang hanya diperkirakan ada dan tidak mempertimbangkan kemudharatannya.

Contoh: Abu bakar dan umar yang memerintahkan kepada Zaid ibn Tsabit untuk mengumpulkan catatan-catatan al-Qur'an yang berserakan di beberapa tempat, kemudian ditulis kembali secara kronologis di dalam lembaran khusus untuk dibuat suatu kodifikasi al-Qur'an.

*Maslahah Mursalah* harus mengandung kemaslahatan umum.

Kemaslahatan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan dapat menolak kemudharatan orang banyak.

3. *Maslahah Mursalah* harus mengandung kemaslahatanya yang tidak bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan<sup>77</sup>

Abdul Wahhab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah Mursalah*, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap *Maslahah* itu haruslah berupa *Maslahah* hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaran, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah *Maslahah* palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat

<sup>77</sup> Moh. Padil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh, Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani, 2017), hlm. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana disebut dalam Hadis:

*“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan sepeda Nabi SAW. Maka beliau bersabda: “Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil.”* (HR. Ibnu Majah)

Secara tidak langsung hadis itu memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

2. Sesuatu yang dianggap *Maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulallah, atau bertentangan dengan ijma<sup>78</sup>

Zakaria Al-Farisi dalam kitabnya *Masadirul Akhamil Islamiyah* memberikan syarat-syarat lain sebagai kelengkapan syarat di atas, antar lain:

1. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat hakiki bukan bersifat *imajinatif* dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakni bahwa membina hukum berdasarkan kemashlahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak

<sup>78</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 139-140.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madarat bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian saja yakin akan kemaslahatan itu, misalnya tentang kemaslahatan dari larangan talak oleh suami dan kemudian hak itu diserahkan secara mutlak kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan hakiki melainkan kemaslahatan imajinatif yang hanya akan menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat

2. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat *universal* dan tidak parsial. Sebagai contoh ialah apa yang dikemukakan al-Ghazali yaitu: kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut di khawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka penyerangan terhadamereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap mementingkan suatu kemenangan dan ketahanan
3. Hendaknya kemashlahatan itu bukan kemaslahatan yang *mulgha* yang jelas ditolak oleh nash. Sebagai contoh kemaslahatanyang mulgha ini adalah fatwa Imam Yahya bin al-Yaisy, salah seorang murid Imam Malik dan ulama fiqih Andalusia pada salah seorang rajanya pada waktu itu. Difatwakannya bahwa bagi raja apabila ia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadhan ia tidak boleh tidak harus memenuhi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*khafarat* berpuasa dan dua bulan berturut-turut. Dia berfatwa tanpa memberikan pemeliharan (*takhyir*) antara memerdekaan budak atau berpuasa sebagai mana dipegangi oleh Imam Malik dan tidak pula dengan memerdekaan budak sebagai mana dipegangi oleh ulama-ulama yang lain karena dia menganggap bahwa kemaslahatan akan dapat dicapai hanya dengan itu dan menurut dia, maksud kafarat tidak hanya memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan pelanggaran agar ia tidak mau mengulangi lagi perbutannya.

Dan khusus bagi seoarang raja maksud ini dapat dicapai hanya dengan mengharuskan dia memenuhi kafarat berupa puasa yang memberatkan, sedangkan memerdekaan budak baginya tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena tidak memberatkan. Namun demikian pendapat ini oleh kebanyakan ulama dinilainya sebagai fatwa yang berlandaskan kepada pertibangan kemaslahatan yang muligha karena nash al-Qur'an menunjuk pada kafarat itu tidak mengadakan diskriminasi antara raja dan lainnya. Demikianlah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan *Maslahah* sebagai sumber hukum. dan dengan mengemukakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan *Maslahah* berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagai mana sering dituduhkan oleh sebagian ulama<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 101- 104

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Maslahah* Murslahah mempunyai beberapa syarat yang sudah ditentukan mayoritas ulama antara lain

- a. Tidak bertentangan dengan nash dan ijma', maka jika dia bertentangan dengan ijma' atau nash dia adalah *Maslahah* mulgah dan tidak dapat dipakai.
- b. Seandainya termasuk salah satu dari *Maslahah* yang lima: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- c. Hendaknya yakin dan umum, maka seandainya tidak yakin dia dinamakan keraguan dan hukum syar'i tidak boleh ragu, dan juga harus *a'm* atau umum, maka jika dia khusus maka tidak bisa dijadikan hukum karena hukum Islam itu umum untuk seluruh manusia.

Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan hukum *Maslahah Mursalah*, dengan syarat ini akan menepis pendapat yang menjadikan *Maslahah* bertentangan dengan Maqâsid al-Syarî'ah. Serta Al-Ghazâlî menambahkan harus berupa *Maslahah Darûrî* Adapun menurut Imâm Syâtibî syarat-syarat *Maslahah Mursalah* itu ada 3 yaitu :

- a. Rasional, maka jika dihadapkan dengan akal maka akal pun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara prinsip tidak masuk dalam *Maslahah*.
- b. Sejalan atau sinergi dengan maqâsid syarî'ah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menjaga prinsip dasar (*darârî*) untuk menghilangkan kesulitan

**Kedudukan *Maslahah Mursalah* dan Kehujjahannya**

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Maslahah Mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Ada dua bagian yakni pendapat pertama yang tidak memperbolehkan, yaitu mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah. Sedangkan pendapat kedua adalah ulama yang membolehkan, yaitu ulama kalangan mazhab Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, Jumhur ulama' berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* tidak dapat dijadikan landasan hukum. Ibnu Hajib seorang ulama' kalangan Malikiyah pun mengaminiinya dengan mengatakan bahwa pendapat inilah yang dipilih. Sebagian ulama memperbolehkan menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah secara mutlak<sup>80</sup>

Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyyah. Adapun

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>80</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Juz I hlm. 93-94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok ini bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan dalil dan hujjah syar'iyah<sup>81</sup> sebagai berikut:

1. Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan oleh Abu Zahrah, bahwa para sahabat telah menghimpun al-Qur'an dalam satu mushaf dan ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa nabi dan tidak ada pula larangannya. Pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi ke*Maslahah* an. Dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan *Maslahah Mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya.
2. Sesunguhnya para sahabat telah menggunakan *Maslahah Mursalah* sesuai dengan tujuan *syara'* (maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan nya itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan hal ini tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada *Maslahah* merupakan kewajiban, sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya.
3. Adapun selanjutnya, seperti dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban bahwa sesunguhnya tujuan persyari'atan hukum adalah untuk

---

<sup>81</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bûtí, *Dawâbit al-Mursalah fî al-Syâri'ah al-Samîyyah*, hlm. 287

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merealisasi kemaslahatandan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia.<sup>82</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa *Maslahah Mursalah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri, *Maslahah Mursalah* tidak terlepas dari petunjuk syara'. Ulama tidak akan menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam menghukumi suatu meskipun sesuatu itu mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan syara' (mendatangkan keselamatan), akan tetapi hal itu bertentangan dengan prinsip nash maka seketika itu nash harus didahulukan dan ketika itu *Maslahah Mursalah* tidak dapat digunakan<sup>83</sup>

## **6. Relevansi *Maslahah Mursalah* di Masa Kini dan Mendatang**

Telah disinggung dalam bahasan tentang "relevansi *Istihsan* di masa kini dan mendatang". bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita

---

<sup>82</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok:Kencana, 2017), hlm. 204

<sup>83</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Pare-Pare: IAIN pare-pare Nusantara Press, 2019), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan kesulitan untuk menggunakan metoda qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan pandangannya dalam nash al-Quran dan Sunah) atau ijma' ulama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyas yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional ('aqliyah) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *Maslahah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagaidasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *Maslahah Mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.<sup>84</sup>

## **7. Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah***

### ***Maslahah Mursalah* Imam Ghazali**

Imam al-Ghazali merumuskan *Maslahah* sebagai suatu tindakan memelihara syara" atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam al-Ghazali adalah Memelihara lima hal yakni *hifdz al din, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al nasl, dan hifdz al mal*. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut *Maslahah*, dan

---

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolak mafsadah disebut *Maslahah*<sup>85</sup>

Imam al-Ghazali membuat batasan operasional *Maslahah Mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu:

1. *Maslahah* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. *Maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'.
3. *Maslahah* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *Hajjiyat* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
4. Ke-mashlahatan-nya harus berstatus *qhot'i* atau dzanni yang mendekati *qhat'i*.
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyyah*, *dharuriyah* dan *kullliyah*.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang *Maslahah-Maslahah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al-Quran, al-Sunnah dan Ijma'. Imam al-Ghazali memandang *Maslahah Mursalah*

<sup>85</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, Kairo: Al-Amiriyyah, 1441 H) hlm.50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sebagai sebuah metode istinbat suatu hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam<sup>86</sup>

Ruang lingkup operasional *Maslahah Mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus *Maslahah Mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam buku-bukunya *Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa'* al-Ghalil, al-Mustafa dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *Maslahah Mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja<sup>87</sup>

## **2. Konsep *Maslahah Mursalah* Imam Syatibi**

Imam al-Shatibi mengemukakan definisi *Maslahah* dengan sesuatu yang dipahami untuk memelihaanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih ke-mashlahat-an dan menolak ke-mafsadah-an yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata, jika Allah SWT tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum Muslimin sepakat menolaknya sebagai kemashlahat-an.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm.202-205

<sup>87</sup> Ahmad Munif Surama Putra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). hlm.68-

<sup>88</sup> Abu Ishak Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Miyyah, 2004), Vol 3 hlm.1-5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Syathibi hanya membuat dua kriteria agar *Maslahah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam:

1. *Maslahah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara'', karena itu *Maslahah* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara'' atau berlawanan dengan dalil syara'' (Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma''), maka tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan Hukum Islam.
2. *Maslahah* seperti Kriteria diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkan maka itu menurut al-Syathibi termasuk dalam kajian qiyas.<sup>89</sup>

Imam al-Syahtibi berpendapat bahwa metode istislah atau *Maslahah Mursalah* dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi hanya berdasarkan mashlahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara''. Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional *Maslahah Mursalah* Imam al-Syathibi berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* hanya berlaku dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah<sup>90</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>89</sup> Abu Ishak Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*,(Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2004), Vol 3 , hlm. 1-5

<sup>90</sup> Muhammad Khaid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm.34-36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Konsep *Maslahah Mursalah* Wahbah Zuhaili**

Pada dasaranya konsep *Maslahah Mursalah* Wahbah Zuhaili dapat dilihat dalam kitab beliau *Ushul Fiqh al Islamiy* yang mengatakan bahwa *Maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan mudharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *Maslahah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syariat (*almuhafadzah ala Maslahah Mursalah al-syar'i*) yang mencangkup lima hal pokok; *hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal dan hifdz al-nasl*. Jadi setiap hal yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan *Maslahah*. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan *Maslahah*.<sup>91</sup>

Dari segi independensi *Maslahah Mursalah*, Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai metode istinbat yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari Al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokan oleh Wahbah Zuhaili terhadap *Maslahah Mursalah* yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau.

Adapun syarat operasional *Maslahah Mursalah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

---

<sup>91</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islamiy*, (Beirut: Dar el Fikr, 2008), Vol. 2. Hlm. 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa *Maslahah* yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar praduga (wahmiyah) sekiranya dapat mewujudkan ke-mashlahatan dan menolak *mudharat*
2. Tidak pula ketika beramal dengan *Maslahah* tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau *Ijma'*.
3. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan *Maslahah* bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

**4. Konsep *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik**

Imam Malik sebagaimana di-nukil-kan oleh al-Syatibi, dalam ber-ijtihad memustuskan suatu perkara, menggunakan empat unsur saja yaitu al-Kitab, al-Sunnah, *al-Ijma'* dan *al-Ra'y*. Dalam hal ini al-Syatibi dasar fiqh madzhab Maliki menjadi empat. Alasannya adalah karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah pada zamannya adalah bagian dari sunah Nabi Muhammad SAW.

Yang termasuk rasio adalah *Maslahah Mursalah, sad zari'ah, istihsan, Gurf* dan *istihsab*. Menurut para ahli ushul fiqh, qiyas jarang sekali digunakan mazhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah daripada qiyas.

Dalam berargumen dengan *Maslahah Mursalah* beliau memberikan tiga syarat, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ada keselarasan antar *Maslahah Mursalah* yang dijadikan sebagai dasarnya dengan maqasid al-syariah dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil qhat'i.
2. Dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional.
3. Dalam penggunaan *Maslahah* tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya manusia akan merasa kesusahan.<sup>92</sup>

Objek operasional *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik sebagai pelopor metode istinbat ini adalah pada bidang muamalah saja tidak mencangkup bidang ibadah. Beliau beralasan relatif sama dengan para Ulama setelahnya yaitu karena dalam hukum-hukum ibadah adalah ta'buddi yang mustahil bagi manusia untuk mengetahui hikmah dibalik diperintahkannya suatu ibadah.<sup>93</sup>

## **8. Pembagian *Maslahah Mursalah***

Para ulama membagi *Maslahah Mursalah* menjadi beberapa klasifikasi dengan menilai beberapa aspek, yaitu: a. Berdasarkan fungsi serta peran bagi kehidupan manusia Imam al-Syathibi mengklasifikasikan *Maslahah Mursalah* menjadi tiga golongan berdasarkan fungsi serta peran dari suatu *Maslahah*

<sup>92</sup> As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-fikr li thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi), hlm. 246

<sup>93</sup> Aminuddin Slamet Widodo, *Konsep Mashlahah Mursalah* (Grafindo Persada) hlm.46-47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap keberlangsungan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Ketiga golongan itu adalah:

*Maslahah Darurriyah (Primer)*

Daruriyah adalah *Maslahah* yang berkorelasi erat dengan terjadinya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas ke-mashlahat-an akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *Maslahah al-daruriyah*.

*Daruriyah* adalah *Maslahah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat<sup>94</sup>. Ke-mashlahat-an ini terdiri dari lima hal, yaitu:

1. *Hifz al-Din* (memelihara agama)
2. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifz al-Aql* (memelihara akal)
4. *Hifz al-Nasb* (memelihara keturunan) dan
5. *Hifz al-Mal* (memelihara harta)<sup>95</sup>

Kelima mashlahat ini disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* yang menjadi rujukan dalam ke-mashlahatan pokok manusia. Memeluk suatu agama ialah fitrah dan naluri setiap manusia untuk mempercayai suatu hal yang baginya baik untuk keberlangsungan hidup, dan hal itu adalah agama.

Maka untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama adalah hal yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah,

<sup>94</sup>Ibid, hlm. 221

<sup>95</sup>Abdu al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Terj. Halimuddin, (Jakarta : PT : Rineka Citra, 1990 ), hlm. 125

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah, maupun muamalah. Keselamatan jiwa setiap individu juga tentunya menjadi pokok dalam hal ke-mashlahat-an ini, bahkan Allah SWT mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Keselamatan jiwa atau hak hidup merupakan hak paling asas bagi manusia<sup>96</sup>.

Sedangkan Akal merupakan sarana yang diberikan Allah SWT agar manusia dapat mengambil pilihan dan menentukan rencana untuk perjalanan hidupnya di dunia ini. Maka dari itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Sebagai contoh, ini berkaitan dengan larangan Allah dalam hal meminum minuman keras (*khamr*), karena hal semacam itu dapat merusak akal dan hidup manusia.

Dalam rangka memelihara keberlangsungan umat manusia, keturunan juga jelas menjadi hal pokok. Untuk itu Allah SWT mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Hal krusial lainnya yang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan harta. Karena itu, harta adalah sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan. Namun dalam rangka mendapatkan dan mengumpulkan harta, Allah SWT mensyariatkan berbagai ketentuan demi memelihara harta seseorang. Misalnya, Allah SWT mensyariatkan adanya hukum atas pencuri dan perampok.

---

<sup>96</sup>Ibid, hlm. 220-221

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

***Maslahah Hajjiyat* (Sekunder)**

*Hajjiyat* adalah ke-mashlahat-an untuk menyempurnakan ke-mashlahat-an pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti diperbolehkan jual beli saham, kerja sama dalam pertanian dan lainnya. Semuanya disyariatkan Allah SWT untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Dharuriyat al-Khamsah* sebelumnya.<sup>97</sup>

Dalam terminologi al- Imam Syathibi, *Maslahah al-Hajjiyat* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-adah, muamalah dan jinayah*. Dalam bidang ibadah, Allah SWT telah mensyariatkan adanya rukhsah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh kongkritnya adalah saat seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka. Ranah *al-adah* dalam syariat Islam memperbolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam. Ranah *mu'amalah*, Allah SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Ranah *jinayah* ada syariat seperti menolak hukuman (*had*) karena

---

<sup>97</sup> Muh. Taufan Djafri, Darussalam Syamsuddin, dan Abd. Syatar, “*Mashlahat Dalam Hukuman* (Grafindo Persada), hlm. 225-248.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya ketidak jelasan (*shubhat*) dan kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.<sup>98</sup>

*Maslahah Tahsiniyah (Tersier)*

*Tahsiniyah* adalah *Maslahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya *Maslahah al-tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.<sup>99</sup>

Sama halnya dengan *Maslahah al-hajiyah*, *Maslahah al-tahsiniyah* juga masuk dalam *ibadah*, *al-adah*, *al-mu'amalah* dan *al-jinayah*. Bidang ibadah, syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal *al-adah*, di-sunnah-kan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah mu'amalah, Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan israf. Sedangkan dalam hal *jinayah* adanya pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

<sup>98</sup>Ibid, hlm. 221

<sup>99</sup>Muh. Taufan Djafri, Darussalam Syamsuddin, dan Abd. Syatar, “*Mashlahat Dalam Hukuman* (Grafindo Persada, hlm. 222-223



### C. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Gambaran Umum *Kafaah* Berdasarkan tingkat Pendidikan

### Pengertian *Kafaah* Berdasarkan tingkat Pendidikan

*Kafaah* Pendidikan berasal dari kata *kuf'u* yang berarti kecukupan dari segi status dan nilai. *Kafaah* bermakna *al-musawah wa al-muqabalah fi al-fil* (sama dan setara dalam perbuatan). *Kafaah* juga berasal dari *Kafaahu-mukafa'atan-kifaan* yang secara etimologi bermakna masalah yang berarti serupa atau mirip. *Kafaah* pendidikan bermakna yang berarti serupa atau mirip dalam hal tingkatan pendidikan khususnya pada tingkatan gelar akademik pendidikan formal.

Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>100</sup>

Menurut epistemologi para ahli mengemukakan berbagai arti tentang pendidikan. Anshori mengatakan: "pendidikan diartikan sebagai suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi bidang intelektual, spiritual, emosi dan fisik".<sup>101</sup>

Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kukuh bagi setiap masyarakat untuk dapat melalukan perubahan sikap dan tata laku dengan

<sup>100</sup> Undang-Undang Ri No. 20 Tahun 2003. *Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional* (Edisi Terbaru). (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2013), hlm. 2

<sup>101</sup> Anshori Lal, *Transformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hml. 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

caranya berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah sehingga meskipun telah selesai sekolah , akan tetap mempelajari yang tidak di temui di sekolah. Hal ini lebih penting kedepannya agar tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak memiliki dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai pendidikan belum membawa hasil yang mengembirakan.<sup>102</sup>

Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh, menganjurkan, dan memotivasi umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan. Tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan dengan produktifitas yang akan didapat seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut memiliki kesempatan mendapat pekerjaan yang lebih baik.<sup>103</sup>

Tingginya tingkat pendidikan pasangan suami istri tentu akan mengokohkan dan menguatkan perkawinannya. Tingkat pendidikan yang sama akan memudahkan pasangan suami istri berbagi banyak hal, sebab untuk dapat terjadi komunikasi yang baik maka setidaknya harus ada kesamaan antara individu- individu yang bersangkutan. Kesamaan tingkat pendidikan akan memudahkan pasangan suami istri untuk dapat menjaga hubungan supaya tetap berjalan dengan baik, sebagai wujud dari adanya upaya untuk saling mendekati. Ketika suami membicarakan sesuatu, maka

<sup>102</sup> Yahya Suryana, Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

hlm. 72

<sup>103</sup> Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan di Tinjau Dari Penyesuaian Diri Pada Pasangan Suami Istri*,(Yogyakarta: Heksaloga. 2009), hlm. 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri akan dapat memberikan tanggapan yang sesuai, dan demikian juga sebaliknya.

Terjadinya hubungan yang baik tersebut pada akhirnya akan membawa pengaruh pada tingginya kebahagiaan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan suami istri.<sup>104</sup> seseorang yang berpendidikan tinggi akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan prilakunya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik serta memiliki keterampilan yang melengkapi pendidikan formal memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih tinggi.

## **2. Pengertian Kafaah Pendidikan di era Modern**

Islam adalah agama yang ajarannya berorientasi pada kemaslahatanseluruh umat manusia. Hal ini didasarkan pada asas *rahmatan lil alamin* yang menjadi nawacita syariat, bahwa rahmat yang dibawakan oleh ajaran agama islam akan dapat menyentuh seluruh lapisan kehidupan manusia. Dalam iihwal perkawinan, islam sebagai ajaran yang mengutamakan kemaslahatansenantiasa menjadikan perkawinan sebagai kegiatan sakral yang tidak hanya berorientasi kepada aspek seksualitas dan kebutuhan biologis manusia saja, akan tetapi terdapat aspek hubungan dengan Allah SWT yang dibangun melalui ketaatan menjalankan setiap

---

<sup>104</sup> Astriana Widayastuti, *Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009*, Economics Development Analysis Journal 1 (2) 2012, hlm. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah dan anjuran yang termaktub dalam nash-nash syar'i agar ridho Allah senantiasa didapatkan.<sup>105</sup>

*Kafaah* secara bahasa diartikan sebagai sepadan, setara atau sebanding.

Dalam istilahnya *Kafaah* merupakan kondisi seseorang calon mempelai laki-laki yang sepadan dalam aspek agama, nasab, harta, strata sosial, dan paras dengan calon mempelai wanita. Konsep ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan dalam rumah tangga agar hubungan keduanya harmonis karena memiliki kecocokan dalam beberapa aspek tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa perbedaan yang mencolok akan turut mempengaruhi situasi dan kondisi yang dialami oleh setiap pasangan dalam berumah tangga.

Ulama dalam menentukan konsepsi *Kafaah* berbeda-beda dalam parameternya. Akan tetapi, pada dasarnya perkawinan dengan tidak memperhatikan konsep *Kafaah* tidaklah dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan seseorang.<sup>106</sup> Meskipun aspek *Kafaah* tidak menjadi sesuatu yang mempengaruhi sahnya perkawinan, aspek ini dirumuskan agar dapat menunjang setiap orang yang menikah untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah warohmah*, sehingga pada hakikatnya perumusan konsep *Kafaah* dicetuskan untuk mendukung kemaslahatan seseorang pada saat perkawinan telah dilaksanakan dan saat menjalani rumah tangga pasangan dapat terhindar dari percekongan rumah tangga karena ketidaksepahaman kedua pasangan. Dan dalam hal ini Ulama

<sup>105</sup> Abdullah Syazdili, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PT. Sinar Grafika Media,2017), hlm.28

<sup>106</sup> Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 97

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat bahwa ukuran pasangan sekufu' adalah dilihat dari segi agamanya

Sementara hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan agama dapat dikesampingkan jika wali dan pengantin wanita menghendaki untuk dikesampingkan, karena pada hakikatnya hak *Kafaah* adalah dimiliki wali dan pengantin perempuan<sup>107</sup>. Sementara dalam konsepsi peraturan perundang undangan, *Kafaah* tidak dapat menjadi sebuah penghalang perkawinan seperti yang termaktub dalam pasal 61 KHI yaitu “tidak sekufu” tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan, kecuali tidak sekufu’ dalam agama (ikhtilaf ad din)”.

Konsep *Kafaah* tidak dianut dalam perumusan substansi KHI, padahal jika dilihat berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa “Seorang wali berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena tidak sekufu’. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa derajat seorang istri dari segi bagus atau tidaknya dapat dilihat dari seorang suaminya.

Konsepsi kesetaraan dan kesepadan ini merupakan implikasi dari adanya konsep *Kafaah* yang dibentuk melalui kajian nash-nash syar’i sebagai konstruksi dan dasar pijakan bagi seseorang yang ingin melakukan pencarian pasangan sebelum melangsungkan perkawinan dengan harapan ketika konsep ini diimplementasikan akan membawa dampak *Maslahah* pada rumah tangga yang akan dibangun. Dalam konsep sederhananya,

---

<sup>107</sup> Ibid, hlm.97

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kafaah* menjadi tolak ukur bagi calon pengantin agar dapat memilih pendamping hidup kelak sesuai dengan anjuran dan kisi-kisi yang telah diberikan oleh syariat Islam.

Para ulama dalam hal ini telah sepakat bahwa konsep ini dicetuskan untuk menarik kemaslahatanyaitu menujang seseorang untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* dalam tahap awal berupa pemilihan calon pendamping hidup dan menolak mafsadat yaitu menghindarkan dari aib dan gunjingan sosial akibat tidak setara, serta meminimalisir potensi perceraian yang terjadi karena tidak sekufu’.

Stabilitas rumah tangga yang berkaitan dengan konsep *Kafaah* didasarkan pada kemaslahatanyang dapat tercipta ketika seseorang menggunakan *Kafaah* sebagai pertimbangan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini dapat diwujudkan untuk menerapkan *Maslahah Mursalah* yang bermakna sebagai tujuan atau makna serta hikmah dari pensyariatan sebuah hukum yang ditetapkan Allah SWT kepada umat manusia.<sup>108</sup> Ibnu Asyur memberikan definisi *Maslahah Mursalah* sebagai berikut:

“Makna atau hikmah yang dijaga oleh syari’ dalam setiap ketentuanNya, serta makna atau hikmah ini tidak berlaku hanya pada sebagian syariat saja akan tetapi secara keseluruhan maknanya terjaga dalam aspek sifat, tujuan umum, dan makna hukum yang tidak diperhatikan dalam keseluruhan hukum yang telah disyariatkan”.

<sup>108</sup> Arifin Ilham, *Diktat Maqasidus Syariah*, (Banten: UIN SMH Banten Center, 2016), hlm. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur memberikan peluasan terhadap diskursus *Maslahah Mursalah*. Karena berdasarkan pendapat tersebut, kedudukan *Maslahah Mursalah* menjadi sangat penting sebagai metodologi penentuan hukum islam. *Maslahah Mursalah* berdasarkan pendapat Imam Ghazali adalah konsep terjadinya usulul khomsah guna ditujukan menarik kemaslahatandan menolak mafsatadat.<sup>109</sup>

Konsep *Maslahah Mursalah* yang dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Asyur memandang bahwa *Maslahah Mursalah* sebagai hikmah menjadikannya dasar ditetapkannya sebuah hukum. Pendapat ini terdapat perbedaan yang mendasar di kalangan ahli ushul fiqh karena menurut ulama ushul fiqh, dasar penentuan adanya hukum tidaklah dipandang melalui hikmah pensyariatan, akan tetapi hal tersebut disebabkan adanya illah yang menjadi dasar disyariatkannya sesuatu.<sup>110</sup> Hal ini didasarkan oleh kaidah “*al hukmu yadurru ma'a illaatihi la ma'a hikmatihi wujudan wa adaman*” yang berarti sebuah hukum didasarkan keberadaannya berdasarkan illat yang menyertainya bukan karena hikmah dari adanya sebuah hukum.<sup>111</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, kedudukan hikmah dalam penentuan sebuah hukum tidak menjadi aspek yang diperhatikan, oleh karena itu pendapat tersebut terlihat bersebrangan dengan pendapat Ibnu asyur yang memposisikan *Maslahah Mursalah* berupa hikmah pensyariatan dalam

<sup>109</sup> Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, “*Maslahah mursalah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, Arena Hukum Vol. 13, No. (Agustus 2020), 317

<sup>110</sup> Azhar, *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, hlm.25

<sup>111</sup> Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, hlm. 69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala aspek penentuan syariat. Namun, pendapat yang menghilangkan posisi *Maslalah Mursalah* dalam penentuan hukum tidak tepat sekali. Karena meskipun illah menjadi penentu akan adanya hukum, posisi *Maslalah Mursalah* dalam metodologi penentuan hukum harus diperhatikan dengan tujuan untuk memperhatikan aspek kemslahatan melalui kajian mendalam sehingga kemaslahatannya yang dimaksud dapat dicapai.

Perluasan konsepsi *Kafaah* yang muncul akibat modernisasi memang secara syar'i dikenal tidak pada pemikiran ulama fiqh klasik. Jika mengacu pada konsepsi *Kafaah* yang dicetuskan oleh ulama klasik seperti empat mazhab, maka konsep *Kafaah* hanya dibatasi oleh beberapa parameter yang meliputi: agama, merdeka, terbebas dari aib dan kemudian ditambahkan oleh mazhab Hanafi yaitu profesi atau kedudukan sosial dan harta kekayaan yang ditambahkan oleh mazhab Hambali.

Konsep *Kafaah* yang dirumuskan oleh para ulama klasik terbatas pada acuan yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait parameter seseorang dianjurkan untuk dinikahi. Padahal jika mau ditelisik kembali berdasarkan ruh ajaran syariat Islam yang *sholih li kulli makan wa zaman*, maka konsepsi *Kafaah* sudah sejatinya mendapatkan perluasan yang menyentuh aspek masyarakat modern.

Tentu hal ini juga harus dibatasi oleh ketentuan yaitu tidak boleh melanggar syariat yang secara kapasitas tidak terbuka kembali ranah ijtihadnya. *Kafaah* yang dirumuskan oleh ulama klasik seperti empat mazhab

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqih merupakan *Kafaah* yang terklasifikasikan dalam jenis *Kafaah etisreligius*. *Kafaah etis-religius* dimaksudkan untuk menunjukkan konsepsi *Kafaah* yang digali berdasarkan nash-nash syar'i dan konsepsi demikian berlaku secara kosekuensi bagi seluruh mukallaf tanpa terkecuali, sehingga meskipun status hukumnya adalah anjuran, akan tetapi makna *Kafaah* berlaku

secara absolut dan universal.<sup>112</sup> Selain dari kategori *Kafaah* yang berjenis etis religius, konsepsi *Kafaah* senatiasa diperluas untuk menunjang kehidupan perkawinan yang berlangsung di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dinamika yang dibawa oleh era modern, sehingga menghendaki adanya konsep perluasan dalam setiap aspek syariat yang dapat dikenakan konsensus ijtihadi seperti halnya konsep *Kafaah*. Perluasan yang dimaksudkan dalam konsep *Kafaah* adalah mengacu pada parameter yang disematkan untuk menjustifikasi seseorang telah memenuhi sekufu' atau tidak. Sehingga, dalam peluasan ini tidak menyasar pada status pemberlakuan hukum *Kafaah* yang hanya sebatas anjuran saja.

Dalam perluasan konsep *Kafaah* ini kemudian lahirlah *Kafaah* yang berjenis material-sosial. Jenis *Kafaah* material-sosial ditunjukkan untuk menerapkan parameter berupa aspek materil dan sosial yang tidak dirumuskan oleh para ulama klasik. Jenis ini bersifat relatif dan temporal karena berbeda individu, berbeda juga konsepsinya. Akan tetapi, secara

---

<sup>112</sup> Nsshirudin, "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Abolut-Universal dan Relatif Temporal", hlm. 130-154

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum jenis ini memiliki dua kategorisasi yaitu dimensi sosial yang menyasar pada ranah kewibawaan, pandangan masyarakat dan dimensi materil yang memandang pada harta kekayaan seseorang. Jenis ini juga diperluas lagi yang secara sederhana parameter *Kafaah* di era modern berkembang menyasar aspek prestise dan pendidikan.<sup>113</sup>

Era modern seperti sekarang ini menggeser kultur dan pemikiran setiap manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang serba cepat dan canggih. Salah satunya adalah kultur pendidikan yang senantiasa dikedepankan oleh orang-orang yang hidup di zaman modern. Hal ini dikarenakan pergeseran era yang menghendaki manusia harus berpendidikan untuk dapat mengarungi kehidupan dengan buday persaingan yang sangat ketat serta memberikan persyaratan bahwa seseorang harus memiliki pendidikan tinggi.

Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Jenjang pendidikan menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh beberapa orang pada saat melakukan pemilihan pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Hal didasarkan pada alasan kesetaraan dan kesepadan yang dapat mempengaruhi pemikiran pada saat melangsungkan rumah tangga, sehingga ketika pasangan sama-sama memiliki jenjang

---

<sup>113</sup> Sholihin, “*Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab*”, hlm. 8-23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan pendidikan yang sepadan makalebih besar peluang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.<sup>114</sup>

Aspek pendidikan menjadi satu sorotan penting dalam perluasan konsep *Kafaah* di era modern. Karena jika dilihat berdasarkan konsep *Kafaah* yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab fiqh, pendidikan tidak sama sekali disinggung dan dimasukkan sebagai parameter untuk mengukur sekufu' atau tidaknya seseorang yang akan menikah. Perumusan adanya parameter *Kafaah* dalam pendidikan didasari oleh fakta sosial yang menunjukkan di masyarakat bahwa seorang perempuan yang memiliki status pendidikan S-1, dan S-2 kemudian menikah di era modern dengan seorang laki-laki yang hanya lulusan Sekolah Dasar, maka tidak sedikit yang mendapatkan gunjingan oleh tetangga sekitar dan hal ini akan menjadi sebuah aib bagi keluarga. Meskipun secara eksplisit jenjang pendidikan tidak berpengaruh pada kualitas diri seseorang dan hal ini merupakan aspek yang bersifat relatif-temporal, akan tetapi implikasi yang dihasilkan dari adanya perkawinan tidak sekufu' dalam pendidikan dapat menarik mafsadat bagi pihak perempuan dan keluarga perempuan seperti munculnya aib.<sup>115</sup>

Padahal jika mengacu pada konsep dan parameter *Kafaah* yang dirumuskan oleh empat mazhab, secara konsekuensi sebagian dari keempat mazhab sepakat bahwa tidak terdapat aib yang akan ditimbulkan atas

<sup>114</sup> Mukarrama, Dkk, "Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang", hlm. 65-85

<sup>115</sup> Abdullah Syazdili, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PT. Sinar Grafika Media,2017), hlm.28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekarwanan dijadikan sebagai parameter untuk menjustifikasi seseorang telah sekufu' atau tidak. Kedudukan *Kafaah* dalam pendidikan yang bersifat relatif-temporal memang tidak dapat menjadi patokan secara konsekuensi bahwa pendidikan menjadi satu hal yang harus ditinjau ketika seorang perempuan memilih calon pendamping hidup. Akan tetapi, fakta sosial yang terjadi di masyarakat memberikan gambaran bahwa tidak sedikit perkawinan yang akan dilangsungkan dengan tidak mengindahkan *Kafaah* dalam pendidikan menimbulkan adanya aib yang melekat.

Meskipun terdapat beberapa masyarakat yang berpendapat, hal ini secara lambat laun akan tidak dihiraukan lagi selama masa perkawinan tersebut berlangsung dengan tenram dan bahagia. Namun, peneliti berpendapat bahwa berdasarkan latar belakang dirumuskannya konsep *Kafaah* adalah untuk menunjang perkawinan yang dapat menarik kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Oleh karena itu, aspek pendidikan dapat menjadi salah satu opsi yang harus diperhatikan sebagai perluasan dari konsep *Kafaah* yang telah dirumuskan para ulama klasik, agar seseorang dapat terhindar dari timbulnya aib. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa status istri dalam masyarakat senantiasa berlaku surut mengikuti kondisi seorang suami, sehingga mulia atau tidaknya seorang istri adalah terletak pada seorang suami. Sehingga dalam kedudukannya, *Kafaah* dalam jenjang pendidikan menjadi sangat urgen untuk diperhatikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Urgensitas *Kafaah* dalam pendidikan**

Urgensitas *Kafaah* dalam pendidikan menjadi penting untuk diperhatikan selain dari untuk menghindarkan aib dan mengangkat derajat kemuliaan istri. *Kafaah* dalam pendidikan juga akan menjadikan pasangan dapat terlibat dalam sebuah usaha dengan mindset yang sama untuk membangun keluarga berdasarkan pola interaksi dan komunikasi yang dibangun secara gradual berdasarkan kesamaan tingkat pendidikan. Dengan terjalannya usaha membangun keluarga dengan mindset yang sama berdasarkan kualitas jenjang pendidikan, maka seseorang dapat mengarahkan pembangunan keluarga pada ranah yang sifatnya positif, seperti pola asuh anak yang diarahkan sejalan dengan rumusan norma peraturan perundangundangan, penjagaan hubungan suami-istri dalam mengelola konflik relasi rumah tangga dan lain-lain.

**4. Macam-macam *Kafaah* Pendidikan**

*Kafaah* dalam jenjang pendidikan jika ditinjau berdasarkan teori *Maslahah Mursalah syariah*, maka *Kafaah* dalam jenjang pendidikan terkategorisasi menjadi dua tingkatan;

Pertama, jika *Kafaah* jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah jenjang pendidikan secara formal yang berpatokan pada gelar akademiknya saja, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan tahsini. Sehingga dalam kategori ini, *Kafaah* jenjang pendidikan dapat dikesampingkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kedua*, jika *Kafaah* jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah kualitas keilmuan atau pengetahuan, terutama dalam aspek agamanya, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan *dharuri*. Sehingga dalam kategori ini, *Kafaah* jenjang pendidikan harus diperhatikan karena dalam kebutuhan *dharuri* dari *Kafaah* yang demikian terdapat salah satu aspek *usulul khamsah* yang harus dijaga adalah *hifdz ad-din*.

**Peran *Kafaah* Pendidikan pada Keluarga Muslim Modern**

Peran pendidikan dalam keluarga Pendidikan dalam keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Karena pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai, moral, dan aturan pergaulan serta pandangan, ketrampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan.<sup>116</sup>

Pendidikan di dalam keluarga sangat mempengaruhi tumbuh dan terbentuknya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia, ibarat sekolah pertama dimasuki anak sebagai pusat untuk menumbuhkembangkan kebiasaan (tabiat), mencari pengetahuan dan pengalaman, perantara untuk membangun kesempurnaan akal anak dan kedua orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengarahkan serta membangun dan

<sup>116</sup> St. Rahmah," *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*", Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak, Vol. 04 No. 07( Januari-Juni 2016. ), hlm. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan kecerdasan berpikir anak. Semua sikap perilaku dan perbuatan kedua orang tua selalu menjadi perhatian anak-anak.<sup>117</sup>

Dengan demikian pendidikan dalam keluaga akan membimbing anak dalam kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Karena dalam keluarga anak dididik untuk berpikir kritis dengan cara selalu berdialog kepada anak untuk memecahkan masalah dan dalam keluarga anak pun dididik untuk dapat menghargai dan menghormati orang lain seperti ketika sedang berbicara anak dilarang untuk memotong pembicaraannya dan ketika libur sekolah anak membantu pekerjaan nya di rumah.<sup>118</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan didalam keluarga memiliki peran yang sangat besar karna didalam keluarga itulah anak akan mendapatkan pelajaran yang pertama baik pelajaran pengetahuan, tingkah laku, dan spritual.

*Kafaah* sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, karena masalah *Kafaah* ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon suami istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Maka disini *Kafaah* berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang

---

<sup>117</sup> Rahmadania S, Sitika A, & Darmayanti A, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, vol 5 no 2, (2021), hlm. 7

<sup>118</sup> Ibid, hlm.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis.<sup>119</sup>, Keluarga dengan kafa'ah pendidikan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana cara membimbing anak-anak mereka. Mereka dapat memberikan contoh yang baik dalam hal komitmen terhadap pendidikan dan nilai-nilai agama. Hal ini berkontribusi pada pembentukan generasi penerus yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan berwawasan luas, *Kafa'ah* pendidikan dapat memperkuat ikatan keluarga karena adanya kesamaan minat, tujuan, dan pemahaman membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

**D. Penelitian Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan ulasan peneliti terhadap relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

Beberapa tinjauan penelitian yang relevan yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Disertasi yang ditulis oleh Mokhammad Samsom Fajar yang berjudul “*Kontekstualisasi dan Implementasi Kafaah dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern*” penelitian ini berangkat *Kafaah* sebagai salah satu sub sistem dari diskursus fiqh dinilai tidak relevan lagi dengan kehidupan era modern jika masih berpegang dengan pendapat-pendapat fiqh klasik, untuk itu penelitian ini bertujuan mengkontekstualisasi konsep *Kafaah* agar relevan dengan era modern. Hasil penelitian

---

<sup>119</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Mu Bogor*: Kencana, 2003), hlm.97

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa jika *Kafaah* masih berpegang pada fikih klasik cenderung tidak relevan bersifat feodalistik. Untuk itu *Kafaah* lebih relevan jika dimaknai sebagai *ahliyah li al-qiyam* (kemampuan melakukan pernikahan) karena bermakna lebih universal<sup>120</sup>

Tesis yang ditulis oleh Iim yang berjudul “*Konsep Kafaah dalam Perkawinan* (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)” yang mengkaji pemahaman guru MAN Rejang Lebong terkait konsep *Kafaah*. Hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa pemahaman guru MAN Rejang Lebong terhadap konsep *Kafaah* sudah cukup baik meskipun tidak mengetahui secara jelas mengenai istilah *Kafaah*. *Kafaah* yang dipahami oleh guru MAN Rejang Lebong terletak pada aspek kesamaan latar belakang antara pasangan suami istri.<sup>121</sup>

3. Tesis tentang Pemikiran Ulama terhadap *Kafaah* dalam Pernikahan dan Penerapannya pada Masyarakat Kota Banjarmasin, oleh Nur Madya (UIN Antasari Banjarmasin) Penulis tesis ini memberi kesimpulan bahwasanya konsep *Kafaah* terhadap masyarakat Banjarmasin telah berubah dan dipersempit menjadi 3 pandangan, yaitu pendidikan, skill (kepandaian), serta lifestyle (gaya hidup) dari seorang perempuan, dan hukum *Kafaah* tidak dapat berubah dipengaruhi zaman. Adapun dasar alasan atau dalil yang

<sup>120</sup> Mokhammad Samsom Fajar, “*Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa’ah dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern*” dalam PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020

<sup>121</sup> Iim, “*Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*” dalam Master Thesis, IAIN Curup, 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin adalah QS. al-Ahzâb/33: 37, QS. al-Hujurât/49:10-13.<sup>122</sup>

Tesis tentang *Kafaah Nasab Ahl Al-Bayt* dalam Perspektif Fikih Madzahib Al-Arba'ah ditulis oleh Shohibul Faraji (Institut Ilmu Qur'an). *Kafaah* nasab yang bersifat umum adalah *Kafaah* nasab bagi seluruh manusia, sedangkan *Kafaah* nasab yang bersifat khusus, adalah *Kafaah* nasab yang terjadi dalam pernikahan ahl al-bayt, Rasulullah Shallallâhu 'Alaihi Wasallam. Mengenai *Kafaah* nasab khususiyah, empat mazhab fiqh Sunni berbeda pendapat yaitu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah sunnah; Imam Malik berpendapat hukumnya adalah mubah; Imam Syafi'i berpendapat syarat sah, syarat fadhill, syarat penting, dan syarat kelaziman. imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat darinya *Kafaah* nasab ahl al-bayt adalah hak istri dan kedua orang tua. maka implikasinya *Kafaah* nasab ahl al-bayt adalah wajib hal ini diikuti oleh Mufti Besar Betawi As-Sayyid Utsman bin Yahya yang memfatwakan bahwa *Kafaah* nasab bagi ahl al-bayt adalah syarat wajib, dan hukumnya wajib. dan Maka apabila mereka semua rela tanpa kufu', sahlah nikah mereka. Akan tetapi dalam riwayat lainnya dari Ahmad, *Kafaah* adalah hak Allah dan oleh karenanya tidaklah sah nikah tanpa adanya *Kafaah*.<sup>123</sup>

<sup>122</sup> Nur Madya, *Pemikiran Ulama terhadap Kafâ'ah dalam Pernikahan dan Penerapannya pada Masyarakat Kota Banjarmasin* (UIN Antasari Banjarmasin ) diakses pada tanggal 22 November 2024 dari link <https://idr.uin-antasari.ac.id/10590/34>

<sup>123</sup> Shohibul Faraji, *Kafaah Nasab Ahl Al-Bayt dalam Perspektif Fikih Madzahib Al Arba'ah*, Tesis diakses pada 22 Agustus 2024 diambil dari <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/274.33>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tesis *Kafaah* Pernikahan Kaum ‘Alawiyyin Dalam Kitab *Bughyah Al-MustarsyidIn* dan dalam Perspektif KHI, *Maslahah* DAN Al-‘Âdah Muhakkamah oleh Ahmad Wildan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bahwa Sayyid Abdurrahman Ba’alawy menjelaskan bahwa keturunan termasuk pertimbangan yang harus dimasukkan ke dalam pertimbangan *Kafaah* , sedangkan di dalam KHI pernikahan sekufu adalah pernikahan yang sama dalam agamanya. Imam Abdurrahman Ba’alawy menganggap pernikahan antara Syarifah dari Kaum Alawy menikah dengan Non Sayyid dan jika melihat ke dalam perspektif *Maslahah* , hal ini, demi menjaga keturunan Rasulullah SAW, sedangkan dari segi Al-A’daah Muhakkamah maka Urf atau kebiasaan kaum Alawy ini tidak lepas dari pada adat yang sudah dianggap menjadi hukum. *Kafaah* kaum Alawiyyin dan KHI berpendapat bahwa tidak bertentangan dengan Hadist Nabi.<sup>124</sup>

6. Tesis yang ditulis oleh Fahmi Azhar yang berjudul “Implementasi *Kafaah* dalam Pernikahan: Studi di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya” Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan konsep *Kafaah* dalam perkawinan santri di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa konsep *Kafaah* yang paling utama ditawarkan oleh dewan Kyai Pesantren Cipasung terletak pada aspek keilmuan. Sementara itu faktor yang menyebabkan santri yang manut dengan keputusan Kiyai ada tiga yaitu 1) menganggap Kiyai sebagai orangtua

<sup>124</sup> Ahmad Wildan Novaldi, “Konsep *Kafa’ah* Pernikahan Kaum ‘Alawiyyin dalam Kitab *Bughyah Al-Musytasyidin* dan dalam Perspektif KHI, *Maslahah* mursalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, 2) mengharap keberkahan dan do'a para Kiyai, 3) besarnya sikap pengagungan kepada para Kiyai<sup>125</sup>

Tesis yang ditulis oleh Akmal Jawardi yang berjudul “*Kafaah Harta dalam Perkawinan Analisis Perbandingan Metode Istinbath Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali*” yang mengkaji terkait *Kafaah* harta berdasarkan perspektif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Imam Syafi’I membedakan antara harta kekayaandengan harta penghasilan dan oleh karena itu imam Syafi’I tidak menganggap *Kafaah* harta dalam perkawinan sementara imam Hanbali mensyaratkan *Kafaah* harta dalam perkawinan.<sup>126</sup>

8. Tesis tentang *Kafaah* dalam perkawinan Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Perspektif Sadduzzari’ Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan) oleh Zainuri Akbar (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Pada tesis ini memberi kesimpulan bahwa pernikahan *Kafaah* yaitu pernikahan sesama LDII dengan analisis sadduzzari’ tidak lah menyimpang karena berharap dengan sama-sama anggota LDII bisa membangun pasangan yang sakinhah, mawaddah, dan warahmah karena berlatar belakang sama dan mempunyai

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>125</sup> Fahmi Azhar, “*Implementasi Kafa’ah dalam Pernikahan: Studi di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya*” dalam Master Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

<sup>126</sup> Akmal Jawardi, “*Kafa’ah Harta dalam Perkawinan Analisis Perbandingan Metode Istinbath Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali*” dalam Master Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman yang sama karena konsepnya sadduzzari' adalah menutup ke-mafsadat-an yang muncul dari keluarga LDII.

Tesis tentang Penerapan *Kafaah* dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten kepulauan Meranti. Kamarudin. 2020 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Magister hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim,Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini terkait dengan teori *Kafaah* adalah ; pertama, Adapun penerapan *Kafaah* di Kecamatan Tasik putri Puyu terdapat tiga corak, yaitu *Kafaah* berdasar ilmu pengetahuan, *Kafaah* berdasar nasab dan *Kafaah* berdasar agama. Kedua, faktor yang mempengaruhi penerapan *Kafaah* dikecamatan Tasik Putri Puyu ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ketiga, berdasarkan tinjauan Hukum Islam penerapan *Kafaah* dalam perkawinan masyarakat Melayu kecamatan Tasik Putri Puyu sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, yang artinya “Wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung.”<sup>127</sup>

0. Tesis tentang *Kafaah* dalam praktik perkawinan masyarakat transmigrasi di kabupaten pelalawan perspektif hukum islam sahid fikri Ayatullah UIN suska riau 2024 Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, bentuk problematika *Kafaah* pada masyarakat transmigrasi Kabupaten Pelalawan meliputi ekonomi sebagai standarisasi utama kesepadan suami dan istri

<sup>127</sup> Kamaruddin, *Penerapan Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten kepulauan Meranti*. Dalam Phd Thesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *Kafaah* transmigrasi yaitu konsep kesepadan pemikiran antara suami dan istri untuk menjaga kestabilan rumah tangga. Kedua, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam maka kedua bentuk problematika *Kafaah* tersebut telah menjadi kebutuhan. Ekonomi sebagai standarisasi kesepadan suami dan istri sebagai kebutuhan daruriyyah dan kesepadan pemikiran merupakan kebutuhan hajiyyah sehingga masih sejalan dengan hukum Islam<sup>128</sup>

Jurnal tentang Tolak Ukur Kesepadan (*Kafaah*) dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam oleh Athifatul Wafirah penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibnu ‘Abdil Barr, dalam menentukan tolok ukur kesepadan (*Kafaah*) dalam pernikahan, mendasarkan pada Al-Qur’ān, hadis dan ijma’ ahli Madinah. Imam Ibnu al-Humām dalam menentukan tolok ukur kesepadan (*Kafaah*) dalam pernikahan mendasari pada Al-Qur’ān, hadis dan juga pada ‘urf. Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu al-Humām memiliki kesamaan metode istinbat yang digunakan dalam menentukan tolok ukur kesepadan yakni, menggunakan Al-Qur’ān, hadis sebagai dasar utama dan kedua. Adapun perbedaan dari Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu al-Humām dalam menentukan tolok ukur kesepadan, yakni Ibnu ‘Abdil Barr menentukan tolok ukur kesepadan (*Kafaah*) dari segi agama saja. Dasar penguatan Ibnu ‘Abdil Barr dalam menentukan tolok ukur kesepadan pada ijma’ ahli Madinah. Sedangkan

---

<sup>128</sup> Sahid fikri Ayatullah ,*Kafaah dalam praktik perkawinan masyarakat transmigrasi di kabupaten pelalawan perspektif hukum islam*, Dalam Phd Thesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Imam Ibnu al-Humâm menentukan tolok ukur kesepadan (*Kafaah*) dari lima kriteria, yaitu: nasab, merdeka, agama, harta, dan profesi. Imam Ibnu al-Humâm menggunakan ‘urf sebagai pertimbangan<sup>129</sup>

Jurnal yang ditulis oleh David Wildan dan Shohibul Adhkar yang berjudul “Tolak Ukur *Kafaah* Suami dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam” hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tolak ukur paling utama dalam *Kafaah* yang terletak pada aspek agama, dapat termanifestasikan dalam keshalehan sosial yang dapat dilihat secara konkret dan nyata<sup>130</sup>.

13. Jurnal yang ditulis oleh Arif Rahman Hakim dkk yang berjudul “Implementasi Konsep *Kafaah* dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)” mengkaji tentang perkawinan campuran antara pasangan yang berbeda negara terkait masalah keseimbangan (*Kafaah*) dan prosedur pengajuan perkawinan pasangan beda negara tersebut di Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perkawinan campuran tersebut harus sesuai dengan aturan dalam pasal 2 UU nomor 1 tahun 1945, juga menurut hasil penelitian tersebut implementasi konsep *Kafaah* dalam perkawinan harus tetap mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek agama. dalam artian

<sup>129</sup> Athifatul Wafirah, Tolak Ukur Kesepadan (*kafaah*) dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam. Jurnal diakses pada tanggal 22 Agustus 2024 diambil dari link <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/126637>

<sup>130</sup> David Wildan dan Shohibul Adhkar, “Tolak Ukur *Kafa’ah* Suami dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam” dalam Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 07, No. 02, 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini berkesimpulan selama masih satu agama maka kasus tersebut masih dianggap se-kufu.<sup>131</sup>

14. Jurnal yang ditulis oleh Salma Nida yang berjudul “Konsep *Kafaah* dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga” penelitian ini mengkaji tentang konsep *Kafaah* sebagai basis untuk menciptakan ketahanan keluarga. Penelitian ini berkesimpulan bahwa *Kafaah* merupakan pendorong terciptanya kebahagian suami istri dan lebih menjamin keselemanan dari kegagalan berumah tangga.<sup>132</sup>
15. Jurnal yang ditulis oleh Khoirul Azis dan Ahsin Dinal Mustafa yang berjudul “Implementasi Konsep *Kafaah* oleh Orang Tua dalam Proses Perjodohan Anak” penelitian ini mengkaji peran orang tua dalam menjodohkan anaknya dengan menggunakan konsep *Kafaah* di desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menyebutkan bahwa para orang tua di Desa Sumurgeneng menganggap *Kafaah* merupakan hal yang penting. Aspek paling utama *Kafaah* menurut mereka terletak pada nasab, baru kemudian agama dengan persyaratan menjalankan amaliah Nahdlatul Ulama dan terakhir aspek pendidikan dan pekerjaan.<sup>133</sup>

<sup>131</sup> Arif Rahman Hakim dkk, “*Implementasi Konsep Kaf’ah dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)*” dalam Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01, No. 02, 2019.

<sup>132</sup> Salma Nida, “*Konsep Kaf’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga*” dalam Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 09, No. 02, 2022.81

<sup>133</sup> Khoirul Azis Saputra dan Ahsin Dinal Mustafa, “*Implementasi Konsep Kaf’ah oleh Orang Tua dalam Proses Perjodohan Anak*” dalam Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 06, No. 04, 2022



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Adapun perbedaannya dengan penelitian-penelitian diatas penelitian ini lebih memfokuskan dengan dilakukan tinjauan lebih mendalam pada *Kafaah* Pendidikan dalam Pernikahan menurut Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU perspektif *Maslahah Mursalah*, Hal tersebut karena merupakan rujukan terhadap penelitian ini, dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama hukum Islam, diharapkan dapat di identifikasi implikasi sosial, moral, dan spiritual dan memberikan wawasan yang berharga bagi Hukum Keluarga Islam, individu, keluarga, serta masyarakat dari penelitian ini.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### Jenis penelitian

Untuk mendapatkan hasil kajian yang sistematis dan akurat, maka diperlukan adanya metode penelitian yang tepat dalam mengumpulkan data, yaitu metode penelitian yang telah dijadikan standar penelitian ilmiah telah dijadikan acuan akademisi. Memahami metode penilitian ini Chalid Narbuko menjelaskan bahwa: "Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan".<sup>134</sup>

Maka melihat kepada defenisi ini dipahami bahwa metode penelitian akan menjadi acuan proses penelitian ilmiah, mulai dari pengumpulan data sampai pada penyusunannya sehingga menghasilkan suatu produk ilmiah.

Jenis penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari Mashasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Subjek penelitian Mahasiswa Magister hukum keluarga Islam Hukum Keluarga Islam. Sumber primer berasal dari hasil wawancara Mashasiswa di

<sup>134</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau tentang *Kafaah* Pendidikan dalam Pernikahan menurut Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN SUSKA RIAU perspektif *Maslahah Mursalah*, Sumber sekunder berasal dari semua informasi yang berkaitan dengan *Kafaah* dalam perkawinan yang berasal dari literatur-literatur yang sudah ada. Berbagai referensi yang berkaitan dengan *Kafaah* dijadikan sebagai bahan materi pembuatan Tesis ini.

**Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian secara detail pada obyek penelitian yang akan penyusun teliti. Penelitian terhadap data yang ada yakni tentang praktik *Kafaah* pendidikan ditingkatkan sarjana dan magister hukum keluarga Islam

**B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan *normatif*, yaitu penelitian yang memberikan kejelasan sistematis aturan yang mengatur hukum tertentu dan menganalisis hubungan antar hukum menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.<sup>135</sup>

<sup>135</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UIPress, 1986), hlm.



### C. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif*. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia pada penelitian ini.<sup>136</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memamfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Kirl dan Miller, penelitian *kualitatif* adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. penelitian ini tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian di Interpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mengenai masalah-masalah dalam kehidupansosial berdasarkan kondisi realitas.

---

<sup>136</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm. 334



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**D. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Sumber Data**

Untuk sumber data, peneliti mencari data-data berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 1. Primer

Data primer adalah data Utama yang harus ada dalam sebuah penelitian pustaka seperti kitab *al-Mankhul, al-Mustasfa, Syifa al-ghalil fi bayan al-shabahi wal-mukhayyal wa masalik at-ta'lil* dimana data primer yang penulis lakukan disini adalah dengan memberikan informasi yang diperoleh dari responden melalui

**D. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian *Kafaah Pendidikan dalam pernikahan*

Subjek penelitian Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU.

**E. Informan Data**

Informan penelitian yaitu yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, mengenai penelitian sehingga berfungsi memberikan data penelitian

**Tabel 1.2**

No	Keterangan	Informan
1	Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam	10 Orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung, beserta penulis melakukan penelitian dilapangan.<sup>137</sup>

### 2. Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal artikel dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam bahasan dalam penelitian ini.

### 3. Tersier

Seperti jurnal dan situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam bahasan dalam penelitian ini.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, maka hal itu sangat diperlukan. Dengan pengumpulan data yang didapat, proses penelitian dapat berhasil dan sebaliknya dengan tidak adanya data maka sangat mustahil suatu penelitian itu akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:<sup>138</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>137</sup> Uma Sukarna. *Metode Analisis Data* (Jakarta: kencana, 2007), hlm. 25

<sup>138</sup> Samsu, *Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 96-99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Wawancara

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Komunikasi atau percakapan dengan bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan langsung Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam Magister hukum keluarga Islam, Wawancara ini dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik yang ada.<sup>139</sup>

## b. Studi Pustaka

Dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal dan mengkaji terkait dengan *Kafaah* Pendidikan dalam Pernikahan menurut Mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam perspektif *Maslahah*

---

<sup>139</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013) hlm. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mursalah* . Baik berupa buku-buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian studi literature yang berhubungan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data berikutnya dengan tahapan dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder baik bahan pustaka maupun bahan lainnya yang berkenaan dengan bahasan penelitian.Keseluruhan data didapatkan melalui kutipan yang akurat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang bernilai ilmiah.Pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi.<sup>140</sup> Dokumentasi yaitu mencari dan menelaah dari berbagai, buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini

Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

## H. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis

---

<sup>140</sup> Samsu, Metode Penelitian; *Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 96-99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data kualitatif. Analisis kualitatif dilaksanakan dengan jalan mengumpulkan data dan mengorganisasikannya serta menyeleksi data tersebut sesuai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian menganalisaanya berdasarkan pendekatan dan mengembangkannya dengan menuliskan kembali apa- apa yang dianggap penting untuk dibahas. Dengan demikian dapat menarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dipakai sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat efektif.

- 1) Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan. sehingga diperlukan langkah penyeleksian data, data-data akan dipilih secara selektif sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis
- 2) Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan.<sup>141</sup>
- 3) Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat. setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung

**UIN SUSKA RIAU**

---


<sup>141</sup> Samsu, Metode Penelitian; *Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 96-99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.<sup>142</sup>

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka data yang akan dianalisis ketika semua data baik berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan tajam dari hasil temuan-temuan di lapangan<sup>143</sup>



<sup>142</sup> Abdul Kadir, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data* (Makassar: tp. 2012), hlm. 4

<sup>143</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 80-84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini maka diperoleh beberapa poin sebagai jawaban dari permasalahan yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan

1. Konsep *Kafaah* Pendidikan dalam pernikahan menurut mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU memilih pasangan yang sekufu dengan kesetaraan *Kafaah* pendidikan karena calon pasangan tidak ingin lebih dominan dari pasangan karena mempunyai Pendidikan yang lebih tinggi, terancam terjadinya kesenjangan sosial Pendidikan suami istri, pemilihan calon harus dengan mempertimbangkan faktor Pendidikan, Lebih menyenangkan dan saling tersambung Ketika berdiskusi jika menikah dengan pasangan yang pendidikannya setara, Kesuaian *Kafaah* Pendidikan memudahkan menjalankan visi dan misi pernikahan agar pasangan tidak insecure, tidak mendapatkan kebahagian atau keharmonisan dalam rumah tangga karena terjadinya perbedaan *Kafaah* pemikiran, yang terutama adalah *Kafaah* Pendidikan, karena Pendidikan seseorang sangat mempengaruhi gaya Bahasa, bicara, dan perbuatan serta komunikasi antara suami istri, latar belakang yang terlampaui jauh, ditakutkan nanti akan banyak perselisihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pada perkawinannya, *Kafaah Pendidikan dapat meminimalisir perselisihan yang mungkin terjadi*, Kesenjangan *Kafaah Pendidikan* terlalu jauh bisa menjadi, faktor kecenderungan perselisihan dan Wanita dipilih dalam hadist karena kekayaan, nasab, agama, fisik maka sudah sepatutnya Wanita pun bisa memilih dengan kriteria *Kafaah Pendidikan* yang setara.

2. Pelaksanaan *Kafaah Pendidikan* dalam pernikahan adalah pemikiran yang lebih meluas tentang *Kafaah* dari Sebagian Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU yang menunda menikah yang sedang melanjutkan studinya dan memberikan pernyataan bahwasanya pentingnya kesetaraan Pendidikan dengan calon pasangan kepada tujuan kemaslahatan dalam rumah tangga Konsep *Kafaah* pendidikan bukan berarti membatasi pilihan pasangan yang menjadi pertimbangan dalam kriteria memilih calon pasangan hidup karena memiliki latar belakang pendidikan yang sama. *Kafaah* yang sesungguhnya adalah keseimbangan dan keserasian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, Membangun Pemahaman yang Sama, menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual dan spiritual semua keluarga, Mencegah Konflik dan Ketidaksetaraan, Mempersiapkan Generasi Penerus yang Unggul, memperkuat ikatan pernikahan karena adanya kesamaan minat, tujuan, dan pemahaman karena Pendidikan yang *Kafaah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Kafaah* Pendidikan dalam Pernikahan jika ditinjau berdasarkan teori *Maslahah Mursalah*, maka *Kafaah* dalam jenjang pendidikan terkategorisasi menjadi dua tingkatan; Pertama, jika *Kafaah* jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah jenjang pendidikan secara formal yang berpatokan pada gelar akademiknya saja, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan tafsini.. Kedua, jika *Kafaah* jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah kualitas keilmuan atau pengetahuan, terutama dalam aspek agamanya, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan *hajjiyat* Sehingga dalam kategori ini, *Kafaah* jenjang pendidikan harus diperhatikan karena dalam kebutuhan *hajjiyat*, calon istri boleh memilih atau menunda menikah jikalau belum ada pasangan yang pas dengan tingkatan *Kafaah* Pendidikan yang kurang pas dengannya jikalau takut akan menghadapi ketidakselarasan dan keharmonisan dalam rumah tangga. *Dar'ul mafasidi muqadimu ala jalbil masholihi* menolak kerusakan di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan .

**B. SARAN**

Adapun saran peneliti terhadap hasil penelitian ini yang dapat diberikan antara lain yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum terutama pada Program Magister Prodi Hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Islam Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang berhubungan dengan *Kafaah* Pendidikan dalam perkawinan di Era Moderanisasi. Dengan adanya tindak lanjut yang dapat memberikan sumbangsih wawasan bagi penelitian selanjutnya sehingga memperkaya pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.

2. Bagi yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya telah mempersiapkan diri dan mempertimbangkan terlebih dahulu persamaan juga perbedaan yang masih ada diantara keduanya, sebagai akibatnya pada menghadapi dilema rumah tangga telah siap dan tidak gampang labil pada setiap masalah. dan disiapkan dengan matang supaya tidak banyak lagi terjadi perceraian di Indonesia baik itu cerai talak maupun cerai gugat.
3. Sebaiknya diadakan rutin baik itu dari guru maupun lembaga terkait berkaitan dengan sosialisasi konsep *Kafaah*, pasangan yang akan menikah agar tercapainya tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hak Cipta Al-Quran, Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik : Membangun Keluarga Harmonis** (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2012).
- Daud** As-Sijistani ,Sulaiman bin Al-Asy'as, , Sunan Abi Daud, (Riyadh: Dar AlHadarah, 1436 H.
- Baqi,** Muhammad Fuad,*Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an AlKarim*, (Kairo: Dar Al-Hadis. 1364 H.
- Al-Bukhari** ,Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja'fi, *Sahih AlBukhari*, (Riyadh: Dar Al-Hadarah. 1436.H
- Ali, Fikih Wanita** Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis, (Solo: PT Aqwam Media Profetika. 2021.
- Ali Imron** Sinaga, Nurhayati dan, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranadamedia Grup. 2018.
- Al-Bughâ** , Mustafâ al-Khin dan Mustafâ, *Al-Fiqh al-Manhajî 'alâ Madzhab al-Imâm al-Syâfi'i*, (Surabaya: Al-Fithrah., 2000.
- Al-Ghazali** Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustashfa Min „Ilm al-Ushul*, (Kairo: Al-Amiriyyah, 1441 H.
- Al-Ghazali** Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Shifa al-ghalil fi bayan al-shahabi wa al-mukhtayyal wa masalik al-ta'lil*, ,(Beirut: Dar al-Marifah 1441 H.
- Al-ghazâlî** Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mankhul fi taliqat al-ushul* (Damaskus: Dar al-fikr,1400 H.
- Al-Bûtî**, Muhammad Sa'îd *Dawâbit al-Mursalah fî al-Syâri'ah al-Islamiyyah* , (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1441 H.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Ad-Daim, Ahmad bin Yusuf bin 'Umdah *Al-Huffaz fi Tafsir Asyraf Al-Alfaz Mu'jam Lughawiy li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*, Vol. 03, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996
- Raghib Al-Asfahani, *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009.
- Arifin Ilham, *Diktat Maqasidus Syariah*, (Banten: UIN SMH Banten Center, 2016.
- Al-Qurthubi, Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam. ,2007.
- 'Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, Vol. 4, (Beirut: Dar AlKutub Al-'Ilmiyyah , 2003.
- Al-Qâsim, Abû ,*Muhadarât al-Addibâ*', (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiah. ,2011.
- Al-Khudari Beik , Muhammad, , *Usul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1967.
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-fikr li thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi ,1967
- Aminuddin Slamet Widodo, *Konsep Maslahah Mursalah* (Grafindo Persada, 2011.
- Aminullah, Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah, (Jakarta: Mizan Presss, 2017.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 7, (Damaskus: Dar Al Fikr. 1985.
- Az-Zuhayli , Wahbah *Ushul Fiqh al- Islamiy*, (Beirut: Dar el Fikr. 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Kencana , , 2010.
- Hamid Hakim,Badul, Mabadi awaliyah fi ushul fiqh wa qaid fiqhiyyah (makbatah assadiyah: Jakarta ) 1927.
1. Dilarang mengutip sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak cipta miliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan Sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasir, Abi Al-Fida' Isma'il bin, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Jilid 10, (Giza: Muassasah Qurtubah. 2000.

Kardi, Muliadi, *Ushul Fiqh:Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015.

Kadir , Abdul, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data (Makassar, 2012.

Abdu al-Wahab, *Ilmu Usul Fiqh, Terj. Halimuddin*, (Jakarta : PT Rineka Citra, , 1990.

Al , Anshori, *Transformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Miftachul Choiri,Umar Sidiq dan Moh, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya ,2019.

Muhammad bin Yazîd,Abî Abdillâh, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Riyâd: Dâr al-Hadârah, 2015.

Muhammad, Abu Hamid Muhammad, *Ihya Ulum al-Din*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Marifah 2002

Nawawî, Imâm, *Raudah al-Tâlibîn wa `Umdah al-Muftîn*, (Damaskus: al-Maktab al-Islâmi, 2015.

Rachmat Syafei', *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia ,1999.

Rusdiana Yahya Suryana, *Pendidikan Multikultural*, (Bandung: Pustaka Setia, , 2015.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana , 2005.

Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Khairul Amru Harahap*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Cv Pustaka Setia ,2003.

Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman: Deepublish, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.



- Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development,* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017).
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UIPress ,1986
- Dedi, *Konsep Kafaah dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Store, 2014.
- Suramaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002
- Syarifuddin , Amir, *Ushul Fiqh* jilid 2, (Jakarta:Kencana, 2009.
- Shidiq, Sapudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana ,2017.
- Putra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Abdullah , *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PT. Sinar Grafika Media, 2017.
- Moh. Padil dan M. Fahim, *Ushul Fiqh, Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani, 2017
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2008, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Utsmân Abû Bakar, *I'ânah al-Tâlibîn 'alâ Hâsyiah Fath al-Mu'în*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.
- Uma, *Metode Analisis Data* (Jakarta: kencana, 2007.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional (Edisi Terbaru).(Bandung : Fokusindo Mandiri, Undang-Undang Ri No. 20 Tahun 2003.
- Wsnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan di Tinjau Dari Penyesuaian Diri Pada Pasangan Suami Istri*,(Yogyakarta: Heksaloga, 2009.
- A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Penerbit Kencana Sukarna, 2014.
- Al-Fayruz Abadi, Muhammad bin,, Al-Qamus Al-Muhit, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jurnal
- Akmal Arif Rahman Hakim dkk, “Implementasi Konsep Kaf’ah dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)” dalam Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01, No. 02, 2019
- Ahmad Wildan Novaldi, “Konsep *Kafaah* Pernikahan Kaum ‘Alawiyyin dalam Kitab Bughyah Al-Musytarsyidin dan dalam Perspektif KHI, *Maslahah Mursalah* .
- Astriana Widyastuti, Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, Economics Development Analysis Journal 1 (2) 2012
- Athifatur Wafirah, Tolak Ukur Kesepadan (*Kafaah* ) dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil dari link <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/126637> Jurnal diakses pada tanggal 22 Agustus 2024

Wildan dan Shohibul Adhkar, “Tolak Ukur *Kafaah* Suami dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam” dalam Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 07, No. 02, 2020

Azhar, “Implementasi *Kafaah* dalam Pernikahan: Studi di Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya” dalam Master Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Jim, “Konsep *Kafaah* dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)” dalam Master Thesis, IAIN Curup, 2022.

Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, “Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia”, Arena Hukum Vol.13, No.2,(317.<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>) Agustus 2020.

Mokhammad Samsom Fajar, “Kontekstualisasi dan Implementasi *Kafaah* dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern” dalam PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Madya, Pemikiran Ulama terhadap Kafâ’ah dalam Pernikahan dan Penerapannya pada Masyarakat Kota Banjarmasin (UIN Antasari Banjarmasin dari link <https://idr.uin-antasari.ac.id/10590/34>) di akses pada tanggal 22 November 2024.

Shohibul Faraji, *Kafaah Nasab Ahl Al-Bayt* dalam Perspektif Fikih Madzahib Al Arba'ah, Tesis diambil dari <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/274.33> diakses pada 22 Agustus 2024.



Kamaruddin, Penerapan *Kafaah* dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten kepulauan Meranti. Dalam Phd Thesis Magister hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim 2020

fikri Ayatullah , *Kafaah* dalam praktik perkawinan masyarakat transmigrasi di kabupaten pelalawan perspektif hukum islam, Dalam Phd Thesis Magister hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim 2024

Sholihin, “Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab”, SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal,2 (1)

Salma Nida, “Konsep *Kafaah* dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga” dalam Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 09, No. 02, 2022.81

Edi Gunawan, “Pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam”,Jurnal Studia Islamica, Vol. 12, No. 1, Desember 2015

Muhammad Khaid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought, (Islamabad: Islamic Research Institute,

Nashirudin, “KriteriaKafa’ah dalam Perkawinan: Antara Abolut-Universal dan Relatif Temporal”,

Wijaya Dkk “Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global”,

### **Wawancara Pribadi**

Data diperoleh dari Sumber Fakultas Hukum Keluarga Islam Program magister hukum keluarga Islam Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 3 Januari 2025

Data diperoleh dari Wawancara dengan PAA mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1februari 2025



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Data diperoleh dari Wawancara dengan FY mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024

Data diperoleh dari Wawancara dengan PZH mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024

Data diperoleh dari Wawancara dengan CML Malik Kontesa mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024

Data diperoleh dari Wawancara dengan NMQ mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2 februari 2025

Data diperoleh dari Wawancara dengan SAT mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 25 februari 2025

Data diperoleh dari Wawancara dengan IS mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2 february 2025

Data diperoleh dari Wawancara dengan HRD mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 15 November 2024

Data diperoleh dari Wawancara dengan SNF mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 5 Februari 2025

### Referensi Website Internet

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Online <http://kbbi.web.id/transformasi>. Diakses pada tanggal 1 januari 2025

<https://www.uin-suska.ac.id/sejarah-ringkas-universitas/> diakses 5 februari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.




©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://hk.uin-suska.ac.id/tentang-hk/sejarah-hk/> diakses 6 februari 2025



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.7****PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara Penelitian	Pertanyaan wawancara
Bagaimana Konsep <i>Kafaah</i> Pendidikan dalam Pernikahan menurut Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apakah saudari mengetahui tentang konsep <i>Kafaah</i> Pendidikan dalam Pernikahan?</li> <li>Apa saja yang Saudari ketahui berkenaan dengan konsep <i>Kafaah</i> Pendidikan dalam Pernikahan dalam perkawinan sebelum Saudari akan melaksanakan perkawinan?</li> </ol>
Bagaimana Pelaksanaan <i>Kafaah</i> Pendidikan dalam Pernikahan menurut Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SUSKA RIAU?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana pertimbangan Saudari ketika memilih calon suami?</li> <li>Apakah <i>Kafaah</i> Pendidikan dalam Pernikahan menjadi pertimbangan saudari sebelum melaksanakan pernikahan ?</li> <li>Bagaimana pandangan hukum islam menurut saudari berkaitan <i>Kafaah</i> Pendidikan dalam Pernikahan ketika memilih calon pasangan?</li> </ol>

**UIN SUSKA RIAU**

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Mahasiswi Magister Hukum Keluarga UIN SUSKA



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UIN SUSKA RIAU**



# Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor: B-0234/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Amirotu Maikyah
NIM	: 22390225082
Judul	: Kafaah Pendidikan Dalam Pernikahan Menurut Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam UIN Suska Riau Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 18 Juni 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Deekhi Basu

Pembimbing I/Promotor

Pekanbaru, 20

Pekanbaru, 28  
Pembimbing H. Promotor  
Dr. H. Aliwic

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University  
SUSKA RIAU  
Kasih Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 214/GLC/EPT/VI/2025

**ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup>**  
**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This is to certify that

Name : Amirotul Makiyah  
ID Number : 360303551195005  
Test Date : 08-06-2025  
Expired Date : 08-06-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	48
Structure and Written Expression	:	45
Reading Comprehension	:	44
Total	:	457



Lirati Marta Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Powered by e-ledol

Izin No. 420/BID/PAUD/NR/WI/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 10-06-2025

Powered by e-inkelam

سیمینا ۲۰۲۱ مهر ۵۹  
Simeena 2021 Muharram 59



No. 213GLCATW2025

سیمینا ۲۰۲۱

۴۷۷ : سمندی

۴۸ : بولی

۵۰ : آندریا

۴۵ : سیمینا

لیزه نیکیتینا ۲۰۲۱ مهر ۵۹

۰۸-۰۶-۰۲۰۲۷ : سیمینا

۰۸-۰۶-۰۲۰۲۵ : سیمینا

۳۶۰۳۰۳۵۵۱۱۹۵۰۰۵ : سیمینا

Author: Makayah : سیمینا

Izin No: 420/BID.PAUD/PN2/WIII/2017/6309

Date: 10-06-2025  
At: Pekanbaru  
Under the auspices of:  
Global Languages Course



# سیمینا ۲۰۲۱ مهر ۵۹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Faks. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI**  
**PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Annirotul Makiyah.

1. Dilarang mengutip sebagai hak cipta dilindungi undang-undang.  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagai hak cipta dilindungi undang-undang.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pendidikan, penyeftian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tafsir suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merujuk pada sumber.  
Zaknuk  
Pen  
Konsentrasi  
KONSENTRASI

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Dampak judi online terhadap keharmonisan keluarga di Pekanbaru : analisis perilaku suami yang bermain judi online slot dengan perspektif sosiologi hukum Islam.	alwi rachman	Ad
2	Dampak nikah sesuku terhadap kehidupan keluarga di kenzrian Kampar perspektif sosiologi hukum Islam.	Israaqabri	A
3	Keadilan hakiki dalam pembagian Waris Islam Perspektif KUPI ( Kongres Ulama Perumpuan Indonesia ) Peluang pencapaian dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan.	Ilham.	A
4	Perjudian sebagai alasan perceraihan di pengadilan agama Pekanbaru kls 2A perspektif hukum Islam.		A
5	Problematika Pengesahan pernikahan dengan wali mukakkam di kota Dumai perspektif meclarid Syariah.		A

Pekanbaru,  
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

- NB. 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Amrotul Makiyah  
22390225082  
Hukum  
Hukum keluarga

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Akar teologis Moderasi beragama dalam ang au seluruh karya tulis HAR	Suska Riau	Muhammad Fitri
2	Peran ganda Perempuan pada keluarga Abadikur sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kapupaten Bengkalis perspektif konsep Hubadalah		Alfi Hascinah
3	Penetapan Pembayaran Wang Hajiran oleh Halabangon kepada Istri yang ditafakir Perspektif hukum Islam . Studi pada Masyarakat Sukamakmur Kec. Halabangon, timur Kab. Padang Lawas Utara,		Imam Sepiri
4	Etika pengelolaan harta dalam harta keluarga. Perspektif al-Quran .	State Islamic University Riau	Rufy ali sLoah .
5	dlaah Fatwa MWI no 83 Tahun 2023 tentang hukum Produk Israel tan perwira yang berapitias. Perspektif tafsir Maqasid		Riki ardiansyah

Pekanbaru,  
Kaprodi SIA  
RIAU  
20

Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

- NB** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi  
3. Sebagaimana syarat ujian *Proposal, tesis dan Disertasi*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Chief of Editor Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner (JPII) has decided that the name

of article below has been accepted on JPII and will be published in Vol 9 No 6 2025.

Author  
Email  
Title

Affiliation

## LETTER OF ACCEPTANCE FOR SCIENTIFIC ARTICLES PUBLICATION

No. 37/JPII/LoA/6-IX/2025

: Amirotul Makiyah<sup>1</sup>, Helmi Basri<sup>2</sup>, Muhammad Darwis<sup>3</sup>  
: amiratulmakiyah8@gmail.com<sup>1</sup>  
: KAFAAH PENDIDIKAN DALAM PERNIKAHAN MENURUT  
MAHASISWI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SUSKA  
RIAU PERSPEKTIF MASLAH MURSALAH  
: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in  
the future.

Warm regards,



Jurnal Penelitian  
Ilmiah Interdisipliner  
Chief Editor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DOAJ  
DIRECTORY OF  
OPEN ACCESS  
JOURNALS

Scopus  
Journal of Sultan Syarif Kasim Riau


GARUDA  
DARBA RUEKAN DIGITAL

Google Scholar

SINTA  
Services and Technologies Index

ISJD Neo

Indonesian OneSearch



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

: S-0833/Un.04/Ps/PP.00.9/03/2025  
: 1 Berkas  
: Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 06 Maret 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Helmi Basri. Lc. MA (Pembimbing Utama)  
2. Dr. Mhd Darwis. MH (Pembimbing Pendamping)  
di Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :


Nama	:	Amirotul Makiyah
NIM	:	22390225082
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	III (Tiga)
Judul Tesis	:	Transformasi Kaffah Pendidikan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Suska Riau)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Dengan hormat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Penyelesaian :  
Sdr. Amirotul Makiyah  
Arsip  
Lampiran  
a. Pengumpulan hanya  
Lampiran  
b. Pengumpulan tidak merugikan  
kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

:B-2114/U{n.04/Ps/HM.01/06/2025}

Pekanbaru, 23 Juni 2025

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. Ahmad Dahlan No.94 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : AMIROTUL MAKIYAH  
NIM : 22390225082  
Program Studi : Hukum Keluarga S2  
Semester/Tahun : IV (Empat) / 2025  
Judul Tesis/Disertasi : Kafaah pendidikan dalam pernikahan mahasiswi magister UIN SUSKA Riau perspektif maslahah Mursalah

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari Pascasarjana UIN SUSKA RIAU

Waktu Penelitian: 23 Juni 2025 s.d 23 September 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam  
-Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 19611230 198903 100 2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

  1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

B-2171/Un.04/Ps/PP.00.9/06/2025

24 Juni 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak diperbolehkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UI SUSKA RIAU  
PASCASARJANA

Biasa  
Izin Penelitian  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak diperbolehkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yth. dr. Amiratul Makiyah  
Mahasiswa Program Studi  
Hukum Keluarga Islam S2  
Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengat hormat, menindaklanjuti surat Saudara tanggal 23 Juni 2025, perihal permohonan penelitian tesis, maka dengan ini kami menerima Saudara untuk melaksanakan riset penelitian di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.  
NIP 19611230 198903 1 002

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

Amirotul Makiyah kelahiran asal Tangerang banten pada 15 November 1995 kedua pasangan KH. Gaosul Adzhom dan Ustzah.Hj. Encum Sumiyati dibesarkan di lingkungan pesantren Al-Hasanah tangerang, dan melanjutkan ke Pondok Pesantren Rangkasbitung selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2013 pendidikan yang gontori yang berbahasa inggris dan bahasa arab, mendidik ,kedisiplinan dan spiritual, S1 di IIQ Jakarta fakultas hukum syariah dan selesai pada tahun 2018, 2018 ia pun melanjutkan untuk memperdalam ilmu quran yang banyak didapat di IIQ, ia melanjutkan menghafal quran di Pondok pesantren Assyifa Khoeriyah subang dan berhasil menghafal quran 30 juz pada 22 oktober 2019 pada umur 23 tahun. Kemudian menikah dengan Abuya Fauzan Muhammad Pimpinan Pondok pesantren Al-karomah Aidarusy yang sekarang ia dan suaminya mengembangkan amanah dalam kemajuan umat dan pendidikan di Riau, dalam bidang agama khususnya tahfidz Quran, dengan pengalaman 12 tahun mengajar pada lembaga pendidikan Islam, mempunyai keterampilan seni kreatifitas dan disiplin dan interpersonal yang kuat, kemampuan multi tasking .

### Pendidikan

SMP Ponpes Al-BAYAN Islamic boarding school

SMA Ponpes Al-Bayan Islamic Boarding school

S1 Institut Ilmu Quran Jakarta

S1 Mahad Tahfidz Quran Assyifa Khoeriyah Subang

S2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Riwayat Pekerjaan

Mengajar SMP,MI dan TKQ di Yayasan ponpes Baitussa'adah

Sekretaris Pimpinan Yayasan ponpes Baitussa'adah

Mengajar TK di TKQ Qurrota A'yun

Mengajar SDIT di Yayasan Ponpes MULTAZAM

Tenaga pengajar di Pondok pesantren Al-Hasanah

Bapak didapat dari bukti sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang  
Tenaga Pengajar di Lembaga bahasa Institut Ilmu al-Quran Jakarta  
Tenaga pengajar KETUA TAHFIDZ di Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusy

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontak : [Amiratulmakiyah8@gmail.com](mailto:Amiratulmakiyah8@gmail.com)  
Email : Amiratulmakiyah8@gmail.com  
Telp : 085282963660



UIN SUSKA RIAU